

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberlangsungan suatu bangsa ditentukan oleh generasi penerus cita-cita dan perjuangan dari bangsa yang bersangkutan. Anak merupakan bagian penerus tongkat estafet Pembangunan demi kelangsungan keberadaan bangsa dan negara di masa depan. Masa kanak-kanak merupakan masa pertumbuhan atau periode pembentukan watak dan kepribadian, agar dalam kehidupan mereka memiliki prinsip dan kekuatan, serta kemampuan mandiri. Untuk hal tersebut anak perlu mendapat pembinaan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik, psikologis, maupun lingkungan sosialnya.

Kasus kriminalitas yang melibatkan anak (baik sebagai korban maupun sebagai pelaku) di Indonesia semakin memprihatinkan¹. Baik mereka yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal di perdesaan, secara berkelompok maupun secara individual. Jenis tindakan kriminal yang dilakukan juga beragam. Perhatian yang serius dari berbagai pihak, sangat diperlukan dalam menangani kriminalitas yang melibatkan anak.

Negara berkewajiban melaksanakan perlindungan terhadap anak agar terpenuhi hak-haknya. Terhadap anak yang teribat dengan tindak pidana, kewajiban negara tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga meliputi penegakan hukum dan memberi keadilan. Anak perlu dilindungi dari berbagai tindakan yang merugikan (baik secara fisik, mental, maupun sosial), karena pada dasarnya anak belum mampu melindungi dirinya sendiri. Peradaban suatu bangsa dapat diukur antara lain dari perlindungan hukum terhadap warga negaranya, terutama

¹ Pengertian anak sebagai pelaku dan korban serta saksi, diterangkan dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4, dan angka 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA).

terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana perlu diupayakan semaksimal mungkin, agar anak terhindar dari akibat yang negatif.

Ada beberapa faktor yang saling berkorelasi yang menyebabkan anak terlibat tindak pidana, secara umum dapat dibedakan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kondisi keluarga yang tidak harmonis, keadaan ekonomi keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, kurang pengawasan. Sedangkan faktor eksternal seperti lingkungan bergaul anak, pengaruh media². Lingkungan yang buruk dapat membentuk perilaku anak yang buruk, seperti melanggar norma sosial, maupun norma hukum. Akibat pengaruh eksternal yang bersifat menekan dan memaksa membuat anak-anak berlaku jahat³.

Menurut Sutherland dalam Teori *Differential Association* menyatakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi, dan bukan diwariskan. Pembelajaran perilaku kriminal tersebut baik secara teknik, maupun arah spesifik dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap. Bagian utama dari pembelajaran perilaku kriminal terjadi di dalam kelompok individu yang akrab⁴

Inti Teori *Differential Association* dari Sutherland meliputi 4 (empat) unsur, yaitu:⁵

² Diah Ratna Sari El.all, 2019, "*Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum*", Jurnal Hukum Selat, Volume 6 Nomor 2, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Hlm 227-229 DOI: <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>, Diakses 12 Juni 2023, 07.23 Wita.

³ Liza Agnesta Krisna, 2016, "*Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*", Sleman, Deepublish. hlm .56.

⁴ Edwin H. Sutherland, Donal R. Cressey, David F. Luckenbill, 2018, "*Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*, Edisi kesebelas, Jakarta, Prenadamedia, hlm 99

⁵ Nandang Sambas, Dian Andriasari, 2019, "*Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*", Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 50

1. *Frequency* : Seringnya individu bergaul dengan kelompok tertentu;
2. *Duration* : Lamanya individu berada dalam kelompok;
3. *Priority* : Masa lampau seseorang;
4. *Intensity* : Sikap seseorang terhadap norma yang dianut kelompoknya.

Proses seseorang terlibat dalam tindak pidana berdasarkan Teori *Asosiasi Diferensial* melalui tahap-tahap sebagai berikut:⁶

1. Pelaku tindak pidana belum terbiasa melakukan tindak pidana, karena yang bersangkutan mempelajari perilaku kriminal;
2. Pelaku mempelajari perilaku kriminal melalui proses berbagai bentuk komunikasi (verbal atau isyarat) dengan orang lain;
3. Pembelajaran perilaku kriminal berada dalam kelompok yang anggotanya berhubungan secara akrab;
4. Materi pembelajaran perilaku kriminal meliputi teknik melakukan tindak pidana, dan motif/sikap;
5. Secara khusus dorongan melakukan tindak pidana karena pelaku berada pada lingkungan orang-orang yang cenderung mengajak untuk melanggar hukum;
6. Perilaku kriminal merupakan ekspresi dari nilai-nilai kebutuhan yang sama/umum

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri merilis jumlah penduduk Indonesia hingga tanggal 30 Juni 2022 adalah sejumlah 275.361.267 (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh) jiwa. Jumlah tersebut terperinci dalam kelompok usia 0 – 14 tahun sejumlah 67.155.629 jiwa (24,39%), kelompok usia 15 – 64 tahun sejumlah 190.827.517 jiwa (69,30%), dan kelompok usia 65 ke-atas sejumlah 17.374.414 jiwa (6, 31%). Dari jumlah tersebut Biro Pusat

⁶ Ibid

Statistik (BPS) memproyeksikan 30,1% populasi penduduk adalah anak, dengan 39,1 juta jiwa merupakan anak perempuan dan 40,4 juta jiwa adalah anak laki-laki. Jumlah tersebut termasuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)⁷.

Data ABH secara nasional hingga bulan April 2023 sebagaimana Siaran Pers Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) tertanggal 4 april 2023, menunjukkan sejumlah 13.960 (tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh) anak tercatat sebagai ABH. Jumlah tersebut terdiri dari: 5237 (lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum; 4980 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh) anak menjadi korban tindak pidana, dan 4243 (empat ribu dua ratus empat puluh tiga) anak saksi terjadinya tindak pidana⁸

Fenomena adanya anak sebagai pelaku kejahatan di Indonesia menunjukkan keadaan yang memprihatinkan, oleh karena itu, memerlukan perhatian dari semua pihak. Perlindungan dan perlakuan khusus terhadap anak penting (termasuk anak yang berkonflik dengan hukum), karena anak merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan yang kepadanya bangsa ini menitipkan harapan. Oleh karena itu, anak memiliki peran strategis, perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara baik, dan mendapat perlindungan hukum dari perbuatan yang merugikan.

Perlindungan terhadap anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

⁷ Rilis Data Pendudukan Indonesia Mengalami Kenaikan 0,54% Dalam Waktu 6 Bulan. 31 Agustus 2022. <https://dukcapil.kemendagri.go.id>. Diakses 3 Juni 2023.12.34. PM

⁸ Siaran Pers No. B.153/SETMEN/HM.02.04/4/2023 Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. e-mail humas@kemenpppa.go.id, , Diakses 18 agustus 2023.

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁹. Perlindungan khusus diberikan kepada anak yang berada dalam kondisi tertentu (seperti anak yang berhadapan dengan hukum). Perlindungan khusus dimaksudkan adalah jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh dan kembangnya. Pihak-pihak yang wajib melakukan perlindungan terhadap anak adalah: negara, pemerintah (pusat maupun daerah), masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali¹⁰

Komitmen negara dalam upaya perlindungan anak telah ditunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) dalam menangani anak yang erhadapan dengan hukum, yang di dalam konsideran menimbang dinyatakan bahwa, dibentuknya UU-SPPA antara lain untuk memulihkan kondisi seperti sebelum terjadinya kejahatan, baik bagi korban; anak pelaku; dan masyarakat. Anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut ABH) sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 2 UU-SPPA terdiri atas: Anak yang Berkonflik dengan Hukum; Anak Korban Kejahatan; dan Anak Saksi adanya kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, untuk selanjutnya disebut anak¹¹

⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Ibid, Pasal 20

¹¹ Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

United Nations Convention on The Rights of The Child (UN-CRC) atau juga disebut Konvensi Hak Anak (KHA), yang lahir pada tanggal 20 November 1989, adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan kebudayaan. UN-CRC merupakan komitmen masyarakat dunia untuk melindungi anak, merupakan standar internasional tentang perlindungan anak yang harus ditaati oleh negara-negara anggota¹²

Konvensi tersebut menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi dan positif yang diberikan kepada anak. Adapun tujuan mendasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawal perlindungan anak mengenali tugas-tugasnya dan dapat memenuhi tugas tersebut¹³

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak wajib mendasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam UN-CRC yang meliputi: Prinsip non diskriminasi (*Non - discrimination*); Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best of interest of child*); Prinsip kelangsungan hidup dan tumbuh kembang bagi anak (*survival and development of child*); dan Prinsip menghargai partisipasi anak¹⁴ Prinsip-prinsip perlindungan anak tersebut mendasari

¹² Pasal 2 *The Convention on The Rights of The Child*: (1) Negara-negara anggota harus menghormati dan menjamin hak-hak yang termaktub dalam konvensi ini bagi masing-masing anak di dalam wilayah yuridiksinya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa melihat ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau pendapat lainnya, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran, atau status lain dari orang tua, atau wali hukumnya.

¹³ Inter-Parlementary, 2004, *Child Protection a Handbook for Parliementarians*, Terjemahan Perlindungan Anak Sebuah Buku Panduan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta , OPTIMA

¹⁴ Liza Agnesta Krisna, Op.Cit, hlm 102-103.

hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam UN-CRC, antara lain: Hak mendapatkan nama atau identitas; Hak memiliki kewarganegaraan; Hak memperoleh perlindungan; Hak memperoleh makanan; Hak atas kesehatan tubuh yang sehat akan membuat anak berkembang optimal; Hak rekreasi; Hak mendapatkan pendidikan; Hak bermain; Hak untuk berperan dalam pembangunan; Hak untuk mendapatkan kesamaan¹⁵. Hak untuk mendapatkan kesamaan ini berhubungan dengan hak-hak yang disebutkan sebelumnya, yang diberikan kepada semua anak tanpa membedakan termasuk ABH.

Indonesia sebagai negara pihak dalam UN-CRC telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tanggal 28 Agustus 1990, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak dalam berbagai peraturan, seperti: Amandemen Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945) yang memasukan hak anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014

¹⁵ Siaran Pers Nomor B.225/Set/Rokum/MP.01?2020 Tanggal 9 September 2020 .Bimbingan Teknis Pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Bagi Psikolog Dan Konselor, oleh Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak. <https://www.kemenpppa.go.id> Diakses 4 juni 2023. 06.59 Wita

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2016 Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun; Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana¹⁶; serta Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif¹⁷.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang sistem peradilan anak berkonflik dengan hukum telah mengalami terobosan, yaitu dengan meninggalkan sifat represif menuju ke arah keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang mekanismenya tidak berfokus pada pemidanaan, tetapi menekankan pada proses dialog (melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait) untuk berasama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku, dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.¹⁸

Keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku saja, tetapi mengarah pada keseimbangan kepentingan antara pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku tindak pidana, dan

¹⁶ Pasal 2 (2) *The Convention on The Rights of The Child*): Negara-negara anggota harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan status, kegiatan, pernyataan pendapat, atau kepercayaan dari orang tua anak, wali sah, atau anggota keluarganya

¹⁷ <https://reskrimum.metro.polri.go.id>

¹⁸ Muhammad Adam Zafrullah, *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Apa Syarat-syaratnya*, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id> 11 Mei 2023, Diakses 14 Juni 2023, 07.40Wita

pemulihan keadaan dalam masyarakat. Keadilan restoratif berbeda dengan keadilan retributif dan keadilan restitutif. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan keadaan seperti sediakala sebelum terjadinya tindak pidana, keadilan retributif menekankan pada pembalasan, dan keadilan restitutif menekankan pada ganti rugi¹⁹

Perlindungan hukum terhadap ABH merupakan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak, untuk mewujudkan keadilan restoratif. Pasal 5 ayat (1) UU-SPPA menyatakan bahwa: “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif”. Filosofi pendekatan keadilan restoratif adalah untuk pemulihan keadaan, baik pada diri korban, pelaku, maupun masyarakat. Untuk hal tersebut dalam perkara-perkara tertentu diselesaikan melalui proses di luar persidangan, yang di dalam UU-SPPA disebut dengan diversi. Tujuan penyelesaian melalui proses diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dengan anak, menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada diri anak²⁰.

Berdasarkan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak), Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi tersebut berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak, terutama dalam proses peradilanannya. Perlindungan khusus tersebut antara lain dilaksanakan dengan penanganan anak dalam proses peradilan pidana yang selayaknya dilihat dari sudut pandang positif, yaitu proses yang membawa pada kebaikan terhadap anak yang bersangkutan. Untuk hal tersebut diperlukan bentuk penanganan perkara pidana anak yang

¹⁹ Diah Ratna Sari Hariyanto & Gde Made Swardhana. “Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar”. Jurnal Legeslasi Indonesia. Direktorat Jenderal peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Vol.18 No.3 (2021). <https://e-journal.peraturan.go.id> Diakses 2 Juni 2023.

²⁰ Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

terbaik bagi anak. Diversi merupakan pelaksanaan keadilan restoratif sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak. Proses beracara di pengadilan (*litigasi*) memerlukan waktu dan biaya, tidak sejalan dengan asas peradilan cepat dengan biaya ringan, dan membawa dampak yang lebih buruk terhadap anak.

BlackLaw Dictionary mengartikan diversi sebagai: “A program that refers certain criminal defendants before trial to community programs on job training education, and the like, which if succesfully completed may lead to the dismissal of the charges”²¹

Arti diversi secara konseptual sebagaimana dikemukakan oleh Koesno Adi adalah suatu upaya untuk mengalihkan proses penyelesaian perkara anak dari proses yudisial menuju proses non-yudisial²² Upaya pengalihan tersebut didasarkan pertimbangan bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan akan melahirkan stigma negatif.

Lembaga Bantuan Hukum *Bali Women Crisis Center* (LBH Bali WCC) mengartikan diversi sebagai upaya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik, dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan mententramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan²³

Menurut Adrian Bedner, diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan (Bale mediasi, Majelis Krama, Sekolah, *Victim Offender Mediation*). Bale mediasi dan Krama

²¹ Bryan A.Garner (ed), *Black's Law Dictionary* (Minnessota:St.Paul, 2000) hlm.387

²² Koesno Adi, 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press, hlm 122

²³ Ni Nengah Budawati. “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Melibatkan Anak”, <https://www.bphn.go.id>, diakses 4 November 2022, 20.00 Wita

merupakan lembaga adat yang ada di masyarakat Nusa Tenggara Barat²⁴

Prinsip-prinsip pelaksanaan diversi berdasarkan Pasal 11 *The Beijing Rules* adalah:²⁵

1. Ide diversi dilakukan dengan melakukan pertimbangan yang layak oleh penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dalam menangani perkara pidana anak, dengan tidak menggunakan proses formal di pengadilan;
2. Penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) memiliki kewenangan untuk menentukan diversi berdasarkan kebijakan dan ketentuan hukum masing-masing, yang sesuai juga dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules*;
3. Diversi dilaksanakan setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang, dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya;
4. Diversi memerlukan peran dan kerjasama masyarakat, berkaitan dengan pengawasan, bimbingan kesejahteraan sementara, pemulihan dan ganti kerugian bagi korban.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkonflik dengan hukum (mulai penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pembinaan ketika anak menjalani pidana atau tindakan), mengamanahkan untuk mengedepankan keadilan restoratif melalui diversi²⁶. Pengertian diversi pada tulisan ini berpedoman pada Pasal 1 angka 7 UU-SPPA adalah

²⁴ Joko Umadi . 9 December 2019. "*Praktek Restorative Justice Untuk ABH di NTB*", dalam Adriaan Bedner. "*Restorative Justice in the Netherlands & A Few Comparative Remarks on Indonesia*". *The Impletation of Restorative Justice Principles In Indonesian Criminal Justice System. 9-10 Desember 2019. Faculty of Law, Mataram University and LPA NTB*

²⁵ Ernis Y. "*Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia*" (*Devertion and Restorative Justice In Case Settlement of Juvenile Justice System In Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 10 (2), 2017, hlm 163-174

²⁶ Pasal 5 ayat (1)(2)(3) UU-SPPA

pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Perlindungan secara optimal kepada ABH, dapat diberikan melalui penyelesaian perkara melalui diiversi, sehingga anak dapat terhindar dari sanksi pemidanaan dan stigma negatif yang merugikan. Berkaitan dengan tujuan diversifikasi seperti tersebut di atas, pemulihan anak yang berkonflik dengan hukum diharapkan akan tercapai melalui pelaksanaan diversifikasi. Namun pada kenyataannya pelaksanaan diversifikasi pada kasus-kasus ABH, kurang tercapai secara optimal seperti beberapa hasil penelitian menunjukkan kurang optimalnya pencapaian diversifikasi²⁷.

Adapun faktor-faktor penyebab kurang optimalnya pencapaian diversifikasi pada proses perkara anak antara lain²⁸:

1. Pemahaman tentang pengertian serta spirit diversifikasi yang masih lemah baik ditingkat institusi hukum maupun di masyarakat;
2. Syarat diversifikasi dapat dilaksanakan jika ancaman pidana tindak pidana yang dimaksud di bawah 7 (tujuh) tahun atau sama dengan 7 (tujuh) tahun yang dianggap dan bukan merupakan pengulangan tindak

²⁷ Hariyanto & Gde Made Swardhana, "Optimalisasi Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar", Jurnal of Legislation, Vol.18 No.2 (2021), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dan Hak asasi Manusia, <https://e-journal.peraturan.go.id> Diakses 2 Juni 2023. 15.30 Wita

²⁸ Kasuma Dkk. "Problematika Pelaksanaan Diversifikasi Bagi anak berhadapan Dengan Hukum Di Kota Layak Anak (Studi Pada aparat Hukum, Pemerintah Kota Dan Masyarakat Di Depok Dan Surakarta)" Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS. Vol. 8 Issue 2, Agustus 2020. <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS> Diakses 5 Desember 2022. Johari, Mohamad Arief. "Analisis Syarat Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". Journal of Correctional Issue 2021. Vol. 4 (2), 95-103 Politeknik Ilmu Pemasarakatan. <https://sg.docworkspace.com/d/sEeXSIP-odrqqDa066nFA>. Diakses 4 Oktober 2022. 20.45 WitaHambali. "Penerapan Diversifikasi Terhadap anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam sistem peradilan Pidana" Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 13. Nomor 1, Maret 2019: 15-30. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>. diakses 31 Oktober 2022. 16.40 WitaHartono. "Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak" Jurnal PRANATA HUKUM. Program Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung. Volume 10 Nomor 2, Juli 2015. hlm 86-98 pranata.hukum@yahoo.com Rafika Nur, Handar Subhandi Bakhtiar. "Pengenaaan Sanksi Bagi Anak", Hasanuddin Law Review, Vol 6 Issue 2, August 2020, hlm 165-171, DOI <https://10.20956/harlev.v6i2.2493>, Diakses 29 Mei 2023. Zubaeda at All. "Implementation of Diversion on Examining The Process Of Children in Conflict with The Law" Journal Ilmiah Peuradeun. Volume 11, No.1 . hlm 223-236, January 2023. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.777> atau <https://journal.scandindependent.org/index.php/jipeuradeun>. Diakses 4 Juni 2023

pidana, menghambat dilaksanakannya diversi, sehingga perlu dilakukan reformulasi perumusan pasal ancaman pidana yang tidak hanya dibatasi 7 (tujuh) tahun;

3. Ada kekhawatiran pada saat penyidikan dan penuntutan akan terjadi pandangan diskresi penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) yang bersifat subyektif;
4. Sosialisasi diversi secara masif terhadap berbagai pihak masih sangat kurang;
5. Belum adanya landasan legitimasi yang sama bagi para penegak hukum (penyidik, jaksa, maupun hakim) sebagai payung hukum dari aturan-aturan yang berlaku, sehingga masing-masing menerapkan prosedur mekanisme sendiri-sendiri dalam mengimplementasikan konsep keadilan restoratif.²⁹;
6. Kultur aparat penegak hukum yang selalu menjunjung tinggi asas legalitas, lebih memilih untuk menyelesaikan perkara anak melalui peradilan;
7. Perkara anak sering diselesaikan secara formal prosedural dari pada memilih diversi;
8. Kultur sebagian masyarakat yang masih mendasarkan doktrin bahwa setiap anak yang melakukan pelanggaran harus diberi hukuman³⁰;
9. Implementasi penegakan hukum dalam penjatuhan sanksi terhadap anak belum terwujud secara optimal, Hal ini dapat dilihat dari aspek hukum, belum optimalnya perlindungan anak dalam sistem peradilan anak karena konflik norma terkait penjatuhan sanksi untuk tindakan

²⁹ Wita Hartono, 2015. " *Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Utimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak*", Jurnal PRANATA HUKUM, Program Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung, Volume 10, Nomor 2, Juli 2015, hlm 86-98, pranata.hukum@yahoo.com

³⁰ Zubaedah et al. 2023. " *Implementation of Diversion on Examining The Process of Children in Conflict with The Law*". Journal Ilmiah Peuradeun. Volume 11. Nomor 1, 223-236, January 2023

dengan sanksi pidana. Dari sisi penegakan hukum, belum optimalnya realisasi perlindungan anak dalam sistem peradilan anak.

Diversi sebagai terobosan awal dalam hukum pidana di Indonesia, dan melegitimasi terhadap penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan demi tercapainya pemulihan kondisi. Proses hukum hingga penjatuhan pidana penjara, menimbulkan stigmatisasi negatif dan sangat mempengaruhi kondisi mental dan psikologis anak secara berkepanjangan. Diversi dapat menjadi wujud perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, untuk itu memerlukan penguatan dan peningkatan dalam ketercapaiannya, sehingga keadilan restoratif dapat tercapai.

Hasil penelitian dari Daye Gang et al, yang dilakukan pada tahun 2021 menyimpulkan bahwa program *restorative justice* senantiasa perlu di evaluasi, karena beberapa pertanyaan mendasar seperti: apakah program keadilan restoratif telah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan tepat?; Bahwa dalam pelaksanaan *restorative justice* melibatkan beberapa elemen, dan elemen keadilan restoratif mana yang akan menciptakan hasil terbaik, efektif dan tidak merugikan?; Bahwa *restorative justice* bertujuan untuk memulihkan keadaan dengan adanya keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat, apakah semua pihak telah dapat manfaat atau pihak manakah yang akan memperoleh manfaat signifikan dari keadilan restoratif?; Dapatkah kejahatan kekerasan seksual yang tidak dikriminalisasi dalam yuridiksi tersebut dimasukkan? masih belum terjawab. Dijelaskan lebih lanjut oleh Gang et al bahwa penerapan keadilan restoratif untuk kekerasan seksual, keluarga, dan kekerasan gender masih kontraversial. Untuk hal tersebut perlu melengkapi hasil penelitian empiris untuk menunjukkan efektifitas penggunaan keadilan restoratif pada tindak pidana tertentu.³¹

³¹ Gang et al. *A Call for Evaluation of Restorative Justice Programs*, Trauma, Violence, & Abuse, Vol. 22 (1), hlm 186-190,

Pencapaian keadilan restoratif melalui diversi perlu untuk selalu diupayakan dan ditingkatkan, antara lain dengan mengoptimalkan peran para pihak yang terlibat pada diversi, termasuk peran masyarakat³² Merujuk pada faktor-faktor penyebab tidak optimalnya pencapaian diversi di atas, serta perlunya evaluasi terhadap program *restorative justice*, maka diperlukan berbagai upaya lain untuk pencapaian diversi secara optimal. Pelibatan masyarakat untuk menyelesaikan suatu perkara secara musyawarah, bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang hidup tumbuh dan berkembang pada masyarakat Indonesia (*Living Law*), mengandung konsep keadilan restoratif.

Ciri-ciri hukum adat Indonesia, pandangan terhadap pelanggaran adat, dan cara penyelesaian di setiap daerah, serta sanksi yang diberikan pada umumnya sejalan dengan penerapan keadilan restoratif³³ Menurut F.D. Holleman hukum adat memiliki sifat-sifat umum sebagai berikut:³⁴

1. Magis Religius (*Magisch Religieus*), yakni adanya keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral, tidak memisahkan antara dunia lahir (fakta-fakta) dengan dunia gaib (makna yang tersembunyi di balik fakta), yang keduanya harus berjalan selaras atau seimbang;
2. Communal (*Commun*), yakni pemikiran bahwa individu sebagai anggota masyarakat, merupakan bagian yang integral dari masyarakat secara keseluruhan. Setiap kepentingan individu

³² Ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU-SPPA “Dalam hal diperlukan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Masyarakat”

³³ Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, 211, “*Pergeseran Paradigma Pemidanaan*”, Bandung, Lubuk Agung, hlm. 67

³⁴ F.D. Holleman dalam bukunya “*De Commune Trek in het Indonesischeven*”, yang ditulis oleh Suriyaman Mustari Pide dalam bukunya yang berjudul “*Hukum adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*”, Jakarta 2014, Kencana, hlm. 11- 16

selayaknya disesuaikan dengan kepentingan masyarakat, karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya;

3. Kongkret (*Concrete*), yakni setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar, selalu diikuti dengan perbuatan nyata;
4. Kontan (*Contan*), yakni pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban dilakukan pada saat yang bersamaan, agar menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar semuanya selesai dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperluas perumusan asas legalitas dengan mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai dasar pemidanaan, dengan batasan bahwa tidak bertentangan dengan: Pancasila, Konstitusi, HAM, dan asas hukum umum lainnya. Pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat memungkinkan hukum pidana untuk lebih responsive terhadap realitas social dan keadilan substantif. Suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana tidak hanya didasarkan pada perumusan undang-undang, tetapi juga didasarkan pada ketercelaan perbuatan dan norma-norma social lainnya dalam kehidupan bermasyarakat³⁵

I Gede A.B Wiranata menyatakan bahwa pelanggaran adat (delik adat) adalah setiap perbuatan yang mengganggu kedamaian hidup, keharmonisan hidup, atau pelanggaran terhadap kepatutan dalam masyarakat, yang meliputi:³⁶

1. Suatu peristiwa aksi dari para pihak dalam Masyarakat;
2. Peristiwa aksi tersebut menimbulkan gangguan keseimbangan;

³⁵ Vincentius Patria Setyawan, 2023. "*Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*", Jurnal GJMI Vol.1 No.1 (Juli2023)

³⁶ I Gede AB Wiranata, 2005, "*Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Kemasa*", Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 209-210

3. Gangguan keseimbangan tersebut menimbulkan reaksi;
4. Reaksi yang timbul menjadikan terpeliharanya kembali atas gangguan keseimbangan seperti keadaan semula.

Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggran sebagaimana pada Kitab Qonun Mangkuta Alam³⁷, dan dalam bagian X "*Pandecten van het adatrecht (1936)*" dapat berupa:³⁸

1. Penggantian kerugian immaterial dalam berbagai rupa;
2. Pembayaran uang adat, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani;
3. Selamatan untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib;
4. Penutup malu, dengan permintaan maaf;
5. Pelbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati;
6. Pengasingan dari masyarakat serta meletakan orang di luar tata hukum masyarakat adat;

Dari bentuk bentuk sanksi pelanggaran adat tersebut tampak adanya unsur utama dari keadilan restoratif, yaitu kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku dan masyarakat dalam memulihkan keseimbangan atas gangguan yang terjadi.

Dalam konsep dasar ajaran beberapa agama menjadi sumber bagi konsep keadilan restoratif. Dalam agama Hindu dipercaya adanya reinkarnasi seseorang merupakan gambaran dari tingkah laku seseorang pada kehidupan sebelumnya.³⁹ Dalam Hukum Islam memungkinkan adanya perubahan terhadap pelaku tindak pidana bila korban memaafkan dan bersedia damai dengan pelaku, khususnya dalam tindak

³⁷ Qonun Mangkuta Alam merupakan merupakan kitab yang dibuat pada saat pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Aceh, merupakan rujukan dari hukum adat yang berlaku di Aceh, yang pada masa otonomi khusus aceh masih tetap diberlakukan. Slamet Mulyana, 1979 "*Nagarakertagama Dan Tafsir Sejarahnya*", Jakarta, Bhatara Karya aksara, hlm 182-188

³⁸ I Gede A.B. Wiranata, Op.Cit, hlm 5

³⁹ Penjelasan dari IB Made Jaya Martha, Parisada Hindu Dharma DenpasarBali, Eva Achjani, Op.Cit, hlm. 73

pidana pembunuhan.⁴⁰ Dalam ajaran Kristiani, Budha dan Tao dan Confusian istilah damai, maaf, kasih sayang, cinta kasih, merupakan ajaran inti⁴¹.

Hukum adat dan ajaran agama menjadi sumber bagi konsep keadilan restoratif, keduanya dapat direpresentasikan tokoh adat dan tokoh agama. Oleh karena itu pelibatan tokoh adat dan tokoh agama menjadi penting dalam upaya pencapaian keadilan restoratif, terutama dalam pelaksanaan diversi.

Menurut Marc Levin menyatakan bahwa, musyawarah merupakan nilai-nilai tradisional keadilan restoratif, yang kadang dinyatakan telah usang, kuno dan tradisional, sekarang dipandang sebagai pendekatan yang progresif dalam penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat.⁴²

Keadilan restoratif yang ingin diwujudkan melalui diversi, selayaknya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan aktif, walaupun tetap memperhatikan masing-masing hak dari korban dan pelaku. Pemulihan kondisi keseimbangan yang terganggu (terutama anak konflik dengan hukum), bertujuan agar keadaan masyarakat kembali harmonis, dan anak yang berkonflik dengan hukum dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar.

Pengaruh budaya hukum dalam mengembalikan keseimbangan yang terganggu, dan penegakkan hukum adalah penting, dikarenakan budaya dapat mempengaruhi perilaku manusia. Budaya hukum yang positif akan mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban, serta tegaknya hukum di masyarakat. Faktor budaya menjadi unsur penting

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

⁴² Marc levin Justice in Texas': *Past, Present and Future* , (Texas: Texas Public Policy Foundation, 2005), 5-7 Ditelusuri melalui <https://www.TexasPolicy.com>, Pada tanggal 3 Februari 2008

dalam rangka reformasi hukum. Hukum itu merupakan produk kebudayaan, karena produk hukum adalah ciptaan manusia.

Menurut Lawrence Meir Friedman sebagaimana tertuang dalam bukunya yang berjudul "*The Legal System A Social Science Perspective*", bahwa hukum itu terdiri dari komponen-komponen: *legal stucture* (struktur hukum); *legal substancy* (substansi hukum); *legal culture* (budaya hukum). Bekerjanya sistem hukum itu membutuhkan dukungan adanya struktur hukum dengan berbagai fungsinya. Struktur hukum ini merupakan komponen nyata dari sistem hukum. Hasil dari bekerjanya sistem hukum tersebut adalah substansi hukum yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang berguna bagi yang mengatur maupun yang diatur dengan peraturan tersebut. Bekerjanya hukum tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai dan sikap-sikap yang dianut oleh suatu masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan oleh Friedman bahwa struktur hukum dan substansi hukum merupakan komponen inti dari sistem hukum, tetapi kedua komponen tersebut baru sebatas *design* dan bersifat statis. Diperlukan mesin penggerak untuk menghidupkan suatu sistem hukum tersebut, dan mesin penggerak tersebut adalah dunia sosial eksternal atau *legal culture*/ budaya hukum, yang memberi nyawa pada sistem hukum, Menurut Friedman di antara tiga komponen hukum tersebut, komponen *legal culture* (budaya hukum) merupakan komponen penting bagi penegakan hukum⁴³

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor: hukumnya; penegak hukumnya; sarana atau fasilitas pendukungnya; masyarakat lingkungan berlakunya hukum tersebut; dan budaya yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Faktor budaya yang dimaksud meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum

⁴³ Lawrence M. Friedman. 2011. "*Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*" *The legal System A Social Science Perspektif*, Penerjemah M. Khozim, Bandung, Nusa media, hlm. 12-17. Lesmana, Teddy, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Putra University, <https://nusaputra.ac.id>article> Diakses 13 Juni 2023, 07.10 Wita

yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang segala sesuatu yang diikuti karena dianggap baik, dan segala sesuatu yang dihindari karena dianggap buruk⁴⁴.

Budaya hukum menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dimaksudkan bahwa ada peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu hal yang dibolehkan atau yang dilarang, dan faktor budaya bisa mempengaruhi perilaku manusia, baik sebelum mengetahui atau sesudah mengetahui adanya peraturan-peraturan tersebut di masyarakat.

Faktor budaya dapat direpresentasikan melalui tokoh-tokoh masyarakat (tokoh adat dan tokoh agama), yang memiliki otoritas informal yang menjalankan beberapa fungsi (termasuk fungsi hukum) dalam masyarakat adat. Masyarakat Sulawesi Selatan yang sebagian besar merupakan Suku Bugis, Makassar, Toraja, memiliki ciri khas budaya yang telah menjadi adat istiadat dan falsafah hidupnya. Ciri khas tersebut antara lain berupa nilai-nilai budaya *sipakatau*, *sipakainge*, *sipakalebbi*, dan *siri' na pacce*, maupun nilai-nilai utama kebudayaan Bugis, seperti *alempureng* (kejujuran); *amaccang* (kecendekiaan); *asitinajang* (kepatutan); *agetengeng* (keteguhan); *reso* (usaha); dan *siri'* (malu)⁴⁵, serta literasi Bugis (lontara), yang mengandung ide-ide Bugis yang berunsurkan: *Ade*; *Bicara*; *Rapang*; *Wari* dan *Sara* ⁴⁶. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan nilai-nilai tersebut dijadikan pedoman

⁴⁴ Tresna Wulandari, "5 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", <https://www.detik.com>, Diakses 14 Juni 2023. 12.01 Wita

⁴⁵ A.Rahman Rahim. 2011. "Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis", Yogyakarta, Ombak, hlm xvi-xxii

⁴⁶ Mukhlis PaEni, 2014. 'Membaca Manusia Bugis Makassar', Makassar, Gisna Multi Mandiri, hlm 26

untuk mediasi dalam resolusi konflik , dan berinteraksi sosial⁴⁷. Melalui petuah-petuah luhur masyarakat Bugis Makassar, menunjukkan bahwa mereka adalah masyarakat yang menjalin hubungan sosialnya berdasarkan pada solidaritas, keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan.

Proses penegakan hukum perlu mempertimbangkan latar belakang seseorang yang melakukan pelanggaran, tidak hanya bersifat formalistik. Tujuan utama hukum adalah menghadirkan keadilan dan menciptakan kemanfaatan bagi manusia untuk mendapatkan kebahagiaan. Pandangan progresif tentang hukum sebagai sesuatu yang belum selesai dan selalu dalam proses menjadi, membuat hukum selalu terbuka untuk perbaikan.

Hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian berkaitan dengan budaya hukum masyarakat Bugis, Makassar, dan Toraja, dalam melaksanakan diversi anak yang konflik dengan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hakikat pemulihan anak yang berkonflik dengan hukum dalam diversi?
2. Bagaimanakah nilai-nilai budaya masyarakat Bugis, Makassar, dan Toraja dapat mendukung keberhasilan diversi?
3. Bagaimanakah model ideal diversi yang menerapkan nilai-nilai budaya masyarakat Bugis, Makassar, dan Toraja?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Dengan permasalahan seperti tersebut di atas, maka tujuan penelitian disertasi ini adalah:

1. Untuk mendalami filosofi pemulihan anak yang berkonflik dengan hukum melalui musyawarah diversi;

⁴⁷ Auliah Safitri dan Suharno, "*Budaya Siri' Na Pacce San Spakatau Dalam Interaksi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan*", Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, Vol 22 No.1 (June 2020), hlm 102-111, <https://doi.org/10.25077/janto.v22.n1>.

2. Untuk menganalisis dan menemukan nilai-nilai budaya masyarakat yang mendukung pencapaian penetapan diversi.
3. Untuk menemukan model diversi dengan menerapkan nilai-nilai budaya masyarakat Bugis, Makassar, Toraja dalam pemulihan anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menemukan model baru pelaksanaan diversi yang mendasarkan pada nilai-nilai budaya Bugis, Makassar, dan Toraja.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya Bugis, Makassar, dan Toraja dalam melaksanakan diversi ABH.
- c. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengajaran, diskusi dalam bidang akademik dan praktek.

2. Manfaat Praktis

- a. Pelibatan secara aktif unsur-unsur masyarakat (tokoh masyarakat yang berpengaruh) dalam proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi.
- b. Menumbuhkan kultur aparat penegak hukum dan masyarakat dalam melaksanakan diversi, mendasar pada nilai-nilai budaya pada umumnya, dan masyarakat Bugis, Makassar, dan Toraja pada khususnya.
- c. Terciptanya kembali kondisi yang harmonis dalam masyarakat, sehingga tidak berpengaruh dalam pertumbuhan anak yang berkonflik dengan hukum di masa depannya.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelusuran terhadap disertasi dan jurnal yang membahas masalah diversi dan *restorative justice* dari berbagai sumber pustaka di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, serta penelusuran terhadap beberapa jurnal terindek nasional dan internasional, ditemukan adanya beberapa hasil penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Ani Purwati⁴⁸. *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Benefit Principle* (Disertasi Universitas Airlangga Tahun 2015). Dalam disertasi ini di bahas tentang filosofi pengaturan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum, *Benefit Principle* sebagai pertimbangan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, dan implementasi diversi anak yang berkonflik dengan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembahasan filosofi pengaturan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restorative dengan diversi telah sesuai dengan nilai-nilai filosofis, politik, kultural, dan aspek normative Undang-Undang Perlindungan anak dan Nilai-nilai Pancasila. *Benefit Principle* sebagai pertimbangan diimplementasikannya diversi melalui analisis ekonomi hukum, perlu dipertimbangkan secara proposional, dalam setiap tahapan penanganan perkara anak, baik di dalam maupun di luar sistem peradilan pidana anak, seperti yang dilakukan di Australia melalui *Family Group Conference*, Jepang melalui Pengadilan Keluarga, dan di China melalui *Victim Offender Reconciliation*.

⁴⁸ Ani Purwanti. "*Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Benefit Principle*", <https://repository.unair.ac.id>

2. Muhammad Amin⁴⁹. Tindakan Diversi Pelaku Anak Sebagai Model Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Wilayah Pengadilan Negeri Malang Dan Pengadilan Negeri Kepanjen). Disertasi Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2019, yang membahas tentang implementasi Tindakan diversi pelaku anak sebagai model perlindungan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, dan Pengadilan Negeri Malang, serta sebagai model perlindungan anak dalam perspektif Sosiologi Hukum. Hasil menunjukkan bahwa secara yuridis formal Tindakan diversi telah diimplementasikan di Pengadilan Negeri Kepanjen dan Pengadilan Negeri Malang, namun masih belum optimal karena kurangnya pemahaman tentang diversi, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat. Model perlindungan anak dalam perspektif Sosiologi Hukum adalah sesuai dengan teori tindakan sosial dari perilaku aktor tindakan diversi anak berkaitan penentuan dilaksanakannya tindakan diversi terhadap perkara anak.
3. Sudiharto⁵⁰. Rekontruksi Regulasi Diversi Pada Peradilan Anak Berbasis Keadilan (Disertasi Universitas Sultan Agung Semarang Tahun 2021). Dalam disertasi ini permasalahan yang dibahas meliputi regulasi diversi pada peradilan anak yang belum berkeadilan, apakah ada kelemahan regulasi diversi pada peradilan anak, dan rekontruksi regulasi diversi pada peradilan anak yang berbasis nilai keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi diversi dalam peradilan anak didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan penyelesaian secara non litigasi, dan apabila tidak tercapai

⁴⁹ Muhammad Amin. "*Tindakan Diversi Pelaku Anak Sebagai Model Perlindungan Anak*" UMM Institutional RepositorySupport, OA 12.0 <https://eprints.umm.ac.id/cgi/0aiz> Diakses 5 Juni 2023. 08 49

⁵⁰ Sudiharto. "*Rekontruksi Regulasi Diversi Pada Peradilan Anak Berbasis Keadilan*" <https://repository.unissula.ac.id/eprint/25053>

penyelesaian secara *non* litigasi anak tetap diproses melalui proses peradilan (litigasi). Adanya beberapa kelemahan yang ditemukan, antara lain dari substansi hukumnya bahwa perbuatan akan dikenakan sanksi hukum apabila diatur dalam peraturan perundang-undangan dibatasi pada tindak pidana yang ancaman pidannya di bawah 7 (tujuh) tahun, dari segi struktur hukum bahwa semua proses dilakukan melalui lembaga kepolisian; kejaksaan; dan pengadilan; serta Lembaga pemasyarakatan dimana Lembaga Lembaga tersebut kurang bersenergi dikarenakan tidak adanya payung hukum sebagai pedoman bersama. Dari segi budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat masih belum baik dalam mewujudkan keadilan untuk semua pihak. Adapun rekontruksi hukum yang dimaksud adalah rekontruksi terhadap Pasal 7 Ayat (2) huruf a, yang bunyinya “Diversi sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, namun apabila ancaman pidana penjara lebih dari 7 tahun bisa dipertimbangkan untuk dilakukan diversi asalkan didasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan masyarakat juga melakukan perdamaian serta adanya kompensasi yang diterima oleh pihak korban.

4. Adil Kasim.⁵¹ Reformasi Peradilan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Bentuk perlindungan Hukum (Disertasi Universitas Hasanuddin Tahun 2022). Disertasi ini membahas tentang perlindungan hukum anak yang konflik dengan hukum dalam peradilan pidana anak, dan pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum dalam peradilan pidana anak, serta konsep ideal peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

⁵¹ Adil hakim. “Reformasi Peradilan Anak Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum” <https://repository.unhas.ac.id> Diakses 5 Juni 2023. 08.57

perlindungan hukum anak yang berkonflik dengan hukum dalam peradilan pidana masih cenderung diskriminatif, belum memperhatikan kepentingan terbaik anak, dan belum menjamin kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya perbedaan perlakuan terhadap anak yang konflik dengan hukum dalam peradilan pidana anak. Pemidanaan yang diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih dominan pidana penjara, dengan pertimbangan bahwa penerapan pidana tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Konsep ideal peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum seharusnya menggunakan keadilan restoratif melalui penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum, tanpa ada pembatasan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagaimana ketentuan UU-SPAA, sehingga berdampak pada hilangnya kesempatan anak mendapatkan Pendidikan dan pengembangan ketrampilan yang layak.

5. Iva Kasuma; Ian Aji Hermawan; Melly Setyawati⁵². Problematika Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Layak Anak (Studi Pada Aparat Hukum, Pemerintah Kota Dan Masyarakat di Depok Dan Surakarta). Hasil penelitian mereka ditulis dalam Jurnal IUS, Volume 8 Issue 2, Agustus 2020. Penelitian tersebut membahas tentang permasalahan yang ada pada aparat hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam melaksanakan diversifikasi di kota layak anak Depok dan Solo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang diversifikasi dan koordinasi antara institusi hukum dengan pemerintah masih lemah; di tingkat pemerintah kota

⁵² Iva Kasuma Dkk, Loc.Cit

program diversifikasi belum didesain secara spesifik; dan pemahaman mengenai keadilan restoratif di masyarakat masih sangat minim.

Dari ke 5 (lima) hasil penelitian tersebut di atas, jika dibandingkan dengan penelitian disertasi ini, dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan dengan masalah penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Perbedaan tersebut antara lain meliputi: Ani Purwati mempermasalahkan tentang nilai-nilai filosofis, politik, kultural, normatif dalam pengaturan diversifikasi, dan perlunya mempertimbangkan *Benefit Principle* di setiap tahap pemeriksaan anak konflik dengan hukum. Kemudian Muhammad Amin mempermasalahkan penerapan diversifikasi secara yuridis formal di Pengadilan Negeri Kepanjen dan Pengadilan Negeri Malang yang belum optimal, dan model perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang bersesuaian dengan teori sosiologi hukum. Kemudian Sudiharto mempermasalahkan kelemahan-kelemahan regulasi tentang diversifikasi, dan rekonstruksi regulasi diversifikasi pada peradilan anak. Adil Kasim mempermasalahkan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dan bentuk pidana penjara yang masih diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, serta konsep ideal peradilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan Iva Kasuma dan kawan-kawan mempermasalahkan pemahaman tentang diversifikasi bagi aparat penegak hukum dan masyarakat, dan desain diversifikasi secara spesifik yang belum ada.

Satu hal yang menjadi kesamaan dari hasil penelitian-penelitian tentang diversifikasi tersebut, adalah kurang optimalnya ketercapaian diversifikasi di setiap tahap pemeriksaan. Untuk hal tersebut diperlukan berbagai upaya agar keadilan restoratif melalui diversifikasi dapat tercapai secara optimal.

Penelitian dengan judul “Karakteristik Diversifikasi Pada Masyarakat Bugis, Makassar, Toraja Dalam Pemulihan Anak Yang Berkonflik Dengan

Hukum” ini, mencoba menganalisis salah satu faktor tidak optimal pencapaian diversi sebagaimana hasil penelitian terdahulu, terutama yang berkaitan dengan faktor budaya. Permasalahan yang akan diteliti fokus pada tiga rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah hakikat pemulihan anak yang berkonflik dengan hukum dalam diversi? Bagaimanakah pengaruh nilai-nilai budaya masyarakat pada pelaksanaan diversi? Dan bagaimanakah model ideal diversi yang menerapkan nilai-nilai budaya masyarakat Bugis, Makassar, Toraja?

Masyarakat suku Bugis, Makassar dan Toraja memiliki budaya yang mengandung nilai-nilai yang luhur yang mewujud dalam adat istiadat dan *pannganderreng*, yang dapat ditelusuri melalui lontara dan cerita-cerita rakyat. Nilai-nilai tersebut menurut Rahman Rahim meliputi: nilai kejujuran (*alempureng*); nilai kecendekiaan (*amaccang*); nilai kepatutan (*astinajang*); nilai keteguhan (*agetengeng*); nilai usaha (*reso*); dan nilai harga diri (*siri*)⁵³

Panngaderreng yang oleh Mattulada diartikan sebagai keseluruhan norma-norma yang meliputi cara bertingkah laku terhadap sesama manusia, dan terhadap pranata-pranata sosialnya secara timbal balik, atau disebutnya sebagai sistem adat orang Bugis, mengandung 5 (lima) unsur pokok: *ade'*; *bicara*; *rapang*; *wari*; dan *sara*. Kelima unsur pokok *panngaderreng* tersebut, dijadikan pedoman dalam tingkah laku sehari-hari, dalam kehidupan berumah tangga, mencari nafkah dan sebagainya⁵⁴

Jika hasil penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan adanya unsur budaya baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat yang kurang mendukung tercapainya diversi, hal tersebut yang menarik

⁵³ A. Rahman Rahim, 2011. “Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis”, Jogjakarta, Ombak, hlm xvii

⁵⁴ Mattulada, 1995. “Latoa Satu Lukisan Analitis Terhadap antropologi politik Orang Bugis”, Makassar, Hasanuddin University Press, hlm 54-55

penulis untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat nilai-nilai budaya masyarakat Bugis, Makassar, dan Toraja, yang merupakan etnis dominan yang tinggal di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan harapan nilai-nilai budaya tersebut dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan diversifikasi.

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Pengertian Anak dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

a) Pengertian Anak

Anak merupakan sumber daya manusia yang berpotensi sebagai penerus cita-cita luhur suatu bangsa, dan memiliki peranan strategis serta sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam menjaga harkat dan martabatnya. Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subyek hukum, maka perlu diberi batasan mengenai siapa yang dimaksud dengan anak.

Berbagai bidang ilmu mengartikan anak secara beragam, dengan perspektif yang berbeda seperti: dengan melihat ciri-ciri yang nyata, atau dengan menggunakan batas usia. Secara yuridis berbagai peraturan hukum di Indonesia memberikan pengertian dengan ukuran batas umur secara berbeda, seperti antara lain:

- 1) Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan menggunakan istilah belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin⁵⁵
- 2) Pasal 1 angka dua Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin⁵⁶

⁵⁵ Pasal 330 ayat (1) KUH-Perdata

⁵⁶ Pasal 1 Angka Dua Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak

- 3) Pasal 171 sub a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 153 ayat (5) KUHP mengatur bahwa hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.⁵⁷
- 4) Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun.⁵⁸
- 5) Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan⁵⁹

Urgensi penentuan batas usia anak secara yuridis adalah berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan: hak dan kewajiban anak yang bersangkutan; kekuasaan orang tua dan perwalian; warisan; dan pertanggungjawaban pidana, serta hak-hak dalam proses peradilan.

b) Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

⁵⁷ Pasal 171 sub a dan Pasal 153 ayat (5) KUHP

⁵⁸ Pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Un dang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak sebagaimana dijelaskan sebelumnya sebagai manusia yang belum mampu bertanggung jawab secara hukum, yang membutuhkan perwalian dan perlindungan. Namun pada kenyataannya terdapat anak yang terlibat dengan terjadinya kejahatan, yang dalam UU-SPPA disebut sebagai Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH). Mereka terdiri atas: Anak Yang Berkonflik dengan Hukum; Anak Korban; dan Anak Saksi Terjadinya Kejahatan.

Terlibatnya anak dalam tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, seperti *delinquency*, *juvenile delinquency*, kenakalan remaja dan sebagainya. *Delinquency Act* menurut Richard A. Cloward and Lloyd F. Ohlin adalah perbuatan yang melanggar norma dalam masyarakat. Jika yang melanggar norma tersebut adalah anak, maka disebut sebagai *delinquency*⁶⁰

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia memakai istilah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka (3) UU-SPPA menyatakan bahwa:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁶¹

Anak yang berkonflik dengan hukum menghadapi keadaan tidak berdaya baik secara mental, psikis, fisik, dan sosial. Mereka bagian dari generasi bangsa yang harus dipersiapkan dengan baik, untuk masa depan bangsa. Anak yang demikian perlu dilakukan perlindungan, dan perlindungan khusus terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, tersirat dalam UU-SPPA

⁶⁰ Wiwik Afifah, 2014. “pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. DIH Jurnal Ilmu Hukum. Vol 10. No.19 Februari 2014. hlm 55 view metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

⁶¹ Pasal 1 angka (3) UU-SPPA

adalah penyelesaian kasusnya dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif di semua tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, persidangan, pembinaan selama menjalani pidana atau tindakan. Pendekatan restoratif yang dimaksud adalah dengan mengupayakan Diversi. Penyelesaian melalui Diversi dimaksudkan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak karena keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana.

2. Diversi

a. Pengertian dan Syarat Diversi

Pasal 1 angka (7) UU-SPPA menjelaskan bahwa yang dimaksud diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana⁶². Pelaksanaan diversi dimaksudkan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak⁶³

Tujuan pelaksanaan diversi berdasarkan Pasal 6 UU-SPPA dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 adalah:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- 2) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Berdasarkan pada *United Nations standard Minimum Rules for The Administration of Juveniles Justice*, Diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau

⁶² Pasal 1 angka 7 UU-SPPA

⁶³ Marlina, 2012. Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, hlm 2

menyelesaikan masalah pelanggar anak, dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepas dari proses peradilan pidana, atau mengembalikan menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk pelayanan sosial lainnya⁶⁴

Bambang Hartono menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) pelaksanaan diversi, yaitu:⁶⁵

- 1) Diversi yang berorientasi kontrol sosial (*social control*). Dalam Hal ini aparat penegak hukum menyerahkan anak pelaku pada pertanggungjawaban dan pengawasan masyarakat;
- 2) Diversi yang berorientasi (*social service*), pelayanan sosial oleh masyarakat dengan melakukan fungsi pengawasan, perbaikan dan menyediakan pelayanan bagi pelaku dan keluarganya;
- 3) Diversi yang berorientasi pada keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya kepada korban dan masyarakat. Semua pihak yang terlibat dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan untuk mengambil tindakan terbaik untuk anak.

Pelaksanaan diversi sebagaimana yang diatur dalam UU-SPPA adalah diversi yang berorientasi pada keadilan restoratif, untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan keadaan korban, anak, dan masyarakat.

Adapun ketentuan yang menjadi syarat untuk dapat dilaksanakan diversi, diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU-SPPA, Pasal

⁶⁴ R. Wiyono, 2016. "*Sistem Peradilan Anak di Indonesia*". Jakarta: sinar Grafika, Cetakan I, hlm 47

⁶⁵ Bambang Hartono. "*Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*". Jurnal Pranata Hukum. Volume 10 Nomor 1 (Januari 2015). hlm 80-81

3 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, yaitu ancaman tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian jika tindak pidana yang dilakukan anak ancaman pidananya melebihi dari 7 (tujuh) tahun, walaupun pihak korban memaafkan dan terjadi kesepakatan menyelesaikan di luar pengadilan, maka dianggap tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi.

b. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proses Diversi

Proses diversi dilaksanakan secara musyawarah dari berbagai pihak. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU-SPPA para pihak yang terlibat dalam musyawarah tersebut adalah: Anak dan orang tua/walinya; korban dan/atau orang tua/walinya; Pembimbing Kemasyarakatan; dan Pekerja Sosial Profesional, dengan pendekatan keadilan restoratif.

Pihak lain yang dapat dilibatkan dalam proses diversi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (2) UU-SPPA, adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Penglibatan mereka dalam proses diversi, dengan pertimbangan agar perkara anak dapat diselesaikan dengan memperhatikan kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Terlibatnya masyarakat dalam proses diversi, diwakili oleh tokoh masyarakat (baik tokoh adat maupun tokoh agama). Pentingnya pelibatan mereka agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap ABH. Tokoh masyarakat di Indonesia masih disegani dan di dengar

oleh masyarakat. Mereka memiliki kharisma dan dijadikan *role model* dalam kehidupan masyarakat.

c. Proses Pelaksanaan Diversi pada Tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Tahap Pemeriksaan Pengadilan

Proses pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan diatur dalam Pasal 29 UU-SPPA, yang pada dasarnya merupakan kewajiban bagi penyidik untuk melaksanakan upaya diversi. Batas waktu pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan dimulai 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya upaya diversi. Jika tercapai kesepakatan Diversi, selanjutnya penyidik menyampaikan berita acara diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuatkan penetapan. Jika dalam waktu yang ditetapkan tidak tercapai kesepakatan diversi, penyidik segera melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut Umum.

Proses pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan diatur dalam Pasal 42 UU-SPPA, yang pada dasarnya merupakan kewajiban bagi Penuntut Umum untuk melaksanakan upaya diversi. Batas waktu pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan dimulai 7 (tujuh) hari semenjak diterimanya berkas perkara dari penyidik, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulai upaya diversi di tingkat penuntutan. Jika upaya diversi berhasil, maka Penuntut Umum menyampaikan berita acara dan kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan, dan jika gagal Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan segera melimpahkan perkara ke Pengadilan. Penuntut Umum melakukan koordinasi dengan penyidik ketika mengikuti dan

memantau perkembangan upaya diversi dalam tahap penyidikan, dalam rangka efisien waktu jalannya perkara⁶⁶

Proses pelaksanaan diversi pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan diatur dalam Pasal 52 UU-SPPA, yang mewajibkan Hakim atau Majelis Hakim untuk mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya hakim atau majelis hakim yang akan menangani perkara ABH tersebut. Upaya diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan jika berhasil hakim atau majelis hakim menyampaikan berita acara diversi beserta penetapannya kepada ketua pengadilan negeri, dan jika diversi tidak berhasil, perkara segera dilanjutkan ke tahap persidangan⁶⁷

Dari ketentuan Pasal 29, Pasal 42, dan Pasal 52 UU-SPPA, dapat diketahui bahwa kewajiban mengupayakan diversi di setiap tahap pemeriksaan, telah ditetapkan batas tenggang waktu bagi pihak-pihak. Penetapan batas tenggang waktu tersebut sebagai upaya perwujudan salah satu asas dalam hukum acara pidana, yaitu asas “cepat, sederhana, dan biaya ringan”, dan untuk lebih menjamin kepastian hukum.

Batas waktu pemeriksaan diversi di setiap tahap pemeriksaan dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:⁶⁸.

⁶⁶ Peraturan Jaksa agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA?04?2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

⁶⁷ Peraturan Mahkamah agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶⁸ Erdianto Effendi, Ferawati, 2022. “Pemahaman Hakim Terkait Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Provinsi Riau”, Jurnal Das Sollen, Vol. 7, No. 1, Juni 2022, Fakultas Universitas Islam Indragiri (UNISI)

Tabel 2.1. Batas Waktu Upaya Diversi

NO	TAHAP PEMERIKSAAN	WAKTU
1	Penyidikan	Paling lama 7 hari setelah dimulai penyidikan, dan paling lama dalam 30 hari
2	Penuntutan	Paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, dan paling lama 30 hari
3	Persidangan	Paling lama 7 hari setelah ketua pengadilan negeri menetapkan Hakim yang menangani perkara

Sumber : UU SPPA

Pengabaian upaya diversi dengan ketentuan waktu tersebut oleh penegak hukum, diancam dengan sanksi yang berupa sanksi administrasi dan dapat berupa sanksi pidana, sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 dan Pasal 96 UU-SPPA.

Diversi sebagai terobosan baru dalam hukum pidana Indonesia, menjadi obyek penelitian dan diskusi yang terus berkembang, baik di kalangan akademisi maupun di kalangan praktisi. Penelitian dan publikasi tentang diversi pada dasarnya telah banyak dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan diversi di tingkat penyidikan didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:⁶⁹

- 1) *The victim factor, where the victim was willing to forgive the perpetrator's actions.*
- 2) *The actor factor, where the perpetrator is willing to agree to compensation that has been agreed upon with the victim*
- 3) *The investigative factor, namely the role of pro-active investigator as a facilitator in seeking maximum diversion and opening space for peace between the perpetrator and the victim*
- 4) *The factor of freedom in which the children's community guidance resources who understand their role in diversion facilitator*

⁶⁹ Reimon Supusepa El al. 2023. "The Success of Diversion for Children Who In Conflict With The Law On Investigation Level", SASI Journal, Vol. 29, Issue 2, June 2023, Fakultas Hukum UNPATTI. Terjemahan bebas penulis.

maximally want to provide assistance to children in an effort to make peace between perpetrators and victim.

- 5) *The family factor, namely the victim's family who wants peace and influences the victim to make peace with the perpetrator.*
- 6) *The community factor, where the role of the community in this case is represented by community leaders, traditional leaders, or religious leaders as facilitator in effort to settle peace between the perpetrators and victims of crime.*

Kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa diversi belum tercapai secara optimal. Ketiadaan faktor pendukung tersebut di atas, juga adanya beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain faktor budaya (*culture*) masyarakat.

Konsep keadilan restoratif yang ingin diwujudkan melalui diversi, terdapat dalam hukum adat di setiap daerah di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada ciri-ciri umum hukum adat, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran adat (*delik adat*), yang dipandang sebagai suatu tindakan yang menimbulkan gangguan keseimbangan dalam masyarakat yang menimbulkan reaksi. Reaksi yang timbul berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu⁷⁰. Dengan demikian keadilan restoratif berasal dari nilai-nilai yang terpelihara dalam masyarakat, dan dapat ditelusuri melalui adat, kebiasaan, dan budayanya.

Hadley's menyatakan bahwa dalam kehidupan umat Hindu, Budha, Islam, Yahudi, Sikh, Tao, atau Kristen, memberlakukan pendekatan keadilan restoratif, dan keadilan restoratif sebagai nilai-nilai dalam agama.⁷¹ Ajaran Swadesi dari Mahatmagandhi yang menginspirasi kehidupan masyarakat India, telah memperkenalkan keadilan restoratif⁷²

⁷⁰ Eva Achjani Zulfa, Op.Cit, hlm 68-69

⁷¹ Ibid, hlm 72-73

⁷² Ibid

Berbagai upaya perlu diusahakan untuk mengoptimalkan pencapaian diversi pada perkara anak konflik dengan hukum termasuk penglibatan tokoh masyarakat (tokoh agama ataupun tokoh adat) dalam proses diversi. Tokoh masyarakat dengan nilai-nilai budaya yang luhur dari suatu masyarakat, diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pencapaian diversi.

3. Nilai-Nilai Budaya Suku Bugis, Makassar, dan Toraja

Suku Bugis, Makassar, dan Toraja pada umumnya memiliki hubungan yang baik dalam hal kebudayaan dan sejarah. Mereka memiliki kesamaan (terutama dalam nilai-nilai budaya), sehingga orang luar tidak dapat membedakannya. Suku Bugis yang terbanyak menempati wilayah Sulawesi Selatan, namun suku Bugis, Makassar dan Toraja tetap merupakan entitas yang berbeda.

a. Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Bugis

Nilai-nilai budaya Suku Bugis berkaitan dengan sistim norma dan aturan-aturan adat yang dinamakan *Panngaderreng*. Dalam *panngaderreng* terkandung aspek ideal yang berwujud sistem norma dan aturan-aturan adat, dan aspek kegiatan hidup manusia, mengatur prasarana kehidupan berupa peralatan materiil dan non materiil.. *Panngaderreng* memiliki 5 (lima) unsur pokok, yaitu⁷³

- 1) *Ade'*, yaitu aturan yang sifatnya normatif, yang berfungsi sebagai pedoman kehidupan baik yang sifatnya ideologis, mental spiritual, maupun fisik. Peranan *ade'* dalam *panngaderreng* adalah mendinamisasi kehidupan masyarakat.
- 2) *Wari'*, yaitu bagian dari pada *ade'* yang mengatur tentang batas-batas hak dan kewajiban tiap orang dalam hidup bermasyarakat. *Wari'* menetapkan garis keturunan yang berhubung dengan hak-

⁷³ Mattulada, op.cit, Hlm 55, 339-345

hak pusaka memusakai (hukum acara), kewajiban-kewajiban dalam tata cara upacara-upacara.

- 3) *Rapang*, yaitu suatu aturan dalam mengambil keputusan terhadap suatu peristiwa dengan mengambil landasan pada putusan yang telah ada mengenai peristiwa semacam itu. Peranan *rapang* dalam *panngaderreng* adalah sebagai stabilisasi dalam kehidupan masyarakat
- 4) *Bicara*, yaitu semua aturan yang bersangkutan paut dengan masalah peradilan. Konsep keadilan dinyatakan dengan kata-kata *tongeng - tongenng* (benar - kebenaran). *Tongeng* (kebenaran) menurut orang bugis adalah keseimbangan, keserasian, dan mendudukan tiap-tiap masalah pada tempatnya. *Bicara* merupakan fungsi represif dari *panngaderreng* (reaksi formil dari *ade'*)
- 5) *Sara'*, yaitu merupakan aspek nilai-nilai keagamaan (Syariat Islam) yang masuk dalam *panngederreng* seiring perkembangan Islam di Tana Bugis.

Rahman Rahim yang menganalisis '*paupau rikadong*' (cerita masyarakat Bugis), menjelaskan bahwa dalam masyarakat Bugis memiliki nilai-nilai kebudayaan yang dianggap penting dalam kehidupannya, nilai-nilai tersebut antara lain:⁷⁴

- 1) *Alempureng* (kejujuran);
- 2) *Amaccang* (kecendekiaan);
- 3) *Asitinajang* (Kepatutan);
- 4) *Agettengeng* (keteguhan);
- 5) *Reso* (usaha);
- 6) *Siri'* (harga diri).

Alempureng berasal dari kata "*lempu*" yang berarti lurus, yang juga diartikan sebagai "ikhlas, benar, baik, atau adil". Nilai kejujuran

⁷⁴ Rahman Rahim, op.cit, hlm 118-144

yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis tersebut, meliputi: memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya; dipercaya lalu tak curang; tak menyerakahi yang bukan haknya; dan memandang suatu kebaikan jika itu tidak hanya baik untuk dirinya tapi dapat dinikmati bersama⁷⁵

Amaccang yang berasal dari kata “*acca*” diartikan sebagai “pintar, pandai, cendekia”, dan *toacca* atau *tonawanawa* adalah cendekiawan atau ahli pikir yang biasa diminta berbendapat oleh raja-raja. Ungkapan dalam *lontara* biasa memasangkan nilai kejujuran dengan nilai kecendekiaan⁷⁶

Asitinajang atau kepatutan, berasal dari kata *tinaja* yang berarti cocok atau sesuai atau pantas, atau patut. Dalam *ade'wari* mengatur segala sesuatu berada pada tempatnya, seperti mengambil sesuatu pada tempatnya dan meletakkan sesuatu pada tempatnya, merupakan nilai *mappasitinaja*⁷⁷

Agettengeng (Keteguhan), yang biasa diartikan taat asas atau setia pada keyakinan, atau kuat dan tangguh pada pendirian. Seperti di contohkan dengan keteguhan hati raja Bone La Tenriruwa (1611) ketika memutuskan untuk memeluk agama Islam, yang ternyata ditolak oleh masyarakatnya, sehingga beliau hanya menduduki tahtanya hanya 3 (tiga) bulan demi keteguhannya untuk tetap memeluk Islam⁷⁸

Reso (usaha), nilai usaha yang ada pada masyarakat suku Bugis, menjadikan mereka dikenal sebagai pengusaha yang berhasil. Sebuah syair yang ditulis oleh Baharuddin Lopa dalam

⁷⁵ Lontara kepunyaan H. Andi Mappasala, Ibid, hlm 120

⁷⁶ Ibid, hlm 125

⁷⁷ Ibid, hlm 129

⁷⁸ Ibid, hlm 133

disertainya “Rezeki itu dicari, Titiannya harus dibuat, karena rezeki tidak akan pernah datang menyongsong menjemput kita”⁷⁹

Siri' (harga diri), bagi masyarakat Bugis-Makassar *siri'* adalah harga diri dan martabat mereka, merupakan nilai yang paling dibela dan dipertahankan. Masyarakat Bugis-Makassar bersedia mengorbankan apa saja (termasuk nyawa), demi tegaknya *siri'* dalam hidup mereka ⁸⁰ Hakikat *siri'* bagi masyarakat bugis merupakan inti dari penegakan 5 (lima) aspek yang terkandung dalam *panngaderreng* (*ade', bicara, rapang, wari', dan sara'*), sebagai wujud kebudayaan yang menyangkut bharga diri manusia dalam lingkungan hidup bermasyarakat⁸¹.

Aminuddin Salle dalam menjelaskan makna sila ke-dua Pancasila, mengatakan bahwa dalam konteks bahasa Makassar, penjelasan sila ke dua Pancasila diawali dengan huruf *zah*, dengan nilai-nilai *sipakatau*; *sipakalebbiri*; *sipapaccei*; dan *sipamaling-malingi*. *Sipakatau* merupakan nilai saling menghargai sesama manusia, *sipakalabbiri* adalah nilai saling memuliakan karena manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang termulia, *sipapaccei* adalah nilai nilai tenggang rasa antara manusia, dan *sipamaling-malinggi* adalah nilai nilai saling merindukan satu dengan yang lainnya⁸²

b. Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Makassar

Istilah Bugis dan Makassar sering disandingkan yang membuat sukar dibedakan antara masyarakat keduanya. Karya-karya ilmuwan

⁷⁹ Ibid, hlm 137

⁸⁰ Christian Pelras, 2006. “Manusia Bugis”, Jakarta, Nalar, 251

⁸¹ Mattulada, Op.Cit, Hlm 62-64

⁸² <https://youtu.be/7QKziDhBYg?si=EyZXdkG-7CilOvJp>, “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab (Sipakatau, Sipakalabbiri), Diakses 5 Desember 2023, 8.32 AM

cenderung menuliskan ke dua istilah tersebut sebagai kata majemuk “Bugis-Makassar”, seperti Mattulada dalam bukunya “Kebudayaan Bugis-Makassar”, dan Hamid Abdullah dalam bukunya “Manusia Bugis-Makassar”. Pandangan tersebut didasarkan pada kesamaan identitas mereka sebagai sesama pemeluk agama Islam yang taat. Pengaruh Islam terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, dan ritual upacara, namun tetap keduanya sebagai entitas yang berbeda⁸³

Suku Makassar digambarkan sebagai suku yang berjiwa penakluk dan pemberani, demokratis dalam memerintah, gemar berperang berjaya di lautan. Pada abad 14-17 melalui Kerajaan Gowa dengan kekuatan armada laut berhasil membentuk wilayah kerajaan yang luas bernafaskan Islam, mulai dari Kalimantan bagian timur, keseluruhan Pulau Sulawesi, dan wilayah Indonesia bagian timur hingga Australia bagian utara⁸⁴

Kebudayaan Suku Makassar yang menjadi kebanggaan, terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Bahasa, Bahasa Makassar atau *Basa Mangkasara* merupakan bahasa sehari-hari, dan menjadi Pelajaran muatan lokal bagi siswa di Tingkat Sekolah Dasar (S.D) dan Sekolah Menengah Pertama (S.M.P);
- 2) Kesenian, yang meliputi tarian tradisional (tari pakarena, tari pattudu), musik tradisional (gendang, seruling, kecapi), pakaian tradisional (baju bodo);
- 3) Lukisan dan anyaman yang dipasang pada acara-acara ritual selamat dan keagamaan (*appa sulapa*);
- 4) Makanan tradisional seperti Coto Makassar, Pallubasa;

⁸³ Ibid, Hlm 16

⁸⁴ Nasruddin, 2019. Assuna: Tradisi Suku Makassar (Studi Antropologi Budaya), Jurnal Al-Hikmah, Vol XXI, Nomor 1/2019, Hlm 185, <https://journal.uin.alauddin.ac.id> , 22 April 2025, 12.30

- 5) Nilai-nilai budaya *sipakatau*; *sipakainge*; *sipakalebbiri*; *sipapaccei*; dan *sipamaling-malingi*.

Sipakatau merupakan nilai saling menghargai sesama manusia, *sipakalabbiri* adalah nilai saling memuliakan karena manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang termulia, *sipapaccei* adalah nilai-nilai tenggang rasa antara manusia, dan *sipamaling-malinggi* adalah nilai-nilai saling merindukan satu dengan yang lainnya⁸⁵

Masyarakat Makassar seperti halnya masyarakat Bugis sangat menjunjung tinggi harga diri/kehormatan dengan menegakkan *siri'*. Dalam budaya Makassar makna *siri'* meliputi: *siri'* terhadap diri sendiri (menjaga kehormatan diri); *siri'* dalam keluarga (menghormati orang tua, menjaga keharmonisan keluarga, memelihara nama baik keluarga); *siri'* dalam masyarakat (menghormati adat istiadat, menjaga keharmonisan masyarakat).

c. Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Toraja

Nurdin Baturante mengatakan bahwa masyarakat suku Toraja dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dipandu dengan kepercayaan *Aluk Todolo'*, memiliki prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan kasih sayang. Dengan ketiga prinsip tersebut melahirkan nilai-nilai *sikamali* (saling merindukan); *siangga* (saling memahami dan menghargai); dan *siangkaran* (saling membantu). Penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sosial kemasyarakatan tersebut, mewujudkan suasana kerukunan hidup umat beragama yang dinamis spesifik⁸⁶ Masyarakat Toraja hidup dalam budaya

⁸⁵ <https://youtu.be/7QKziDhBYg?si=EyZXdkG-7CILOvJp>, "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab (Sipakatau, Sipakalabbiri), 5 Desember 2023, 8.32 AM

⁸⁶ Nurdin Baturante, 2019. "*Toraja Tongkonan & Kerukunan*", Jogjakarta, Al-Zikra, hlm vi

tongkonan yang secara fisik merupakan bangunan, secara sosial budaya merupakan symbol ikatan dan perekat keluarga.

Landasan teori dapat memberikan pedoman dan arahan untuk tercapainya tujuan penelitian ini. Teori merupakan suatu sistem yang terdiri atas pernyataan, pendapat, dan pemahaman yang logis yang saling berkaitan, yang dirumuskan sedemikian rupa untuk suatu hipotesa yang dapat diuji⁸⁷. Sedangkan yang dimaksud teori hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah teori mengenai sistem nilai yang hidup dalam masyarakat dan norma sosial. Sistem nilai yang ada dalam masyarakat merupakan perbuatan seseorang, pemerintah atau masyarakat berkaitan dengan benar/salah, baik/buruk, adil/tidak adil, layak/tidak layak. Dan norma sosial merupakan nilai-nilai yang dirumuskan dalam peraturan hukum (yang tertulis/ yang tidak tertulis)⁸⁸. Pandangan yang hidup yang ada dalam masyarakat⁸⁹. Pendapat Hanoch Dagan dan Roy Kreitner berbeda dengan Jan Gissels, bahwa teori hukum sebagai sesuatu yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang praktis pemecahannya menggunakan pendekatan keilmuan, walaupun tidak menafikan dengan menggunakan ilmu-ilmu lain.⁹⁰

4. Teori Keadilan

Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut *theory of justice* dan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van rechvaardigheid*,

⁸⁷ Hamid S Attamimi, 'Teori Perundang-undangan Indonesia', Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Jabatan Guru Besar Tetap FH-UI, Jakarta 25 April 1992, hlm 3. Dan lihat

⁸⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2020. "Teori Hukum "The House of law is The House of Mankind", Jakarta, Kencana, hlm 8

⁸⁹ Peter Mahmud Marzuki, Ibid, hlm 3-4

⁹⁰ Makalah Hanoch Dagan dan Roy Kreitner yang dimuat dalam "Cornell Law Review", dan sejalan dengan pemikiran Oliver Wendel Holmes (1841-1935), bahwa ada 3 diskursus mengenai hukum, yaitu: Law as Policy; Sociohistorical Analysis of Law; dan Law as Craft. Ibid, hlm 5

menarik untuk dibicarakan sejak jaman Aristoteles hingga Plato, Hans Kelsen, Jhon Stuart Mill, dan Jhon Rawls. Obyek kajian teori keadilan adalah meliputi ketidakberpihakan, kebenaran atau kesewenangan-wenangan dari suatu institusi atau individu terhadap individu atau masyarakat.

Menurut Jhon Stuart Mill bahwa keadilan adalah:

“Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat dari pada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolut, aturan penuntun hidup apapun yang lain. Keadilan merupakan konsepsi dimana kita menemukan esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu-mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat”⁹¹

Keadilan menurut Jhon Stuart Mill tersebut mengandung dua unsur penting, yaitu eksistensi keadilan dan esensi keadilan. Eksistensi keadilan merupakan aturan moral yang berbicara tentang baik dan buruk, dan difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sedangkan esensi keadilan merupakan hak yang diberikah kepada individu untuk melaksanakannya. Prinsip yang terkandung dalam keadilan adalah kesejahteraan dan kesetaraan.

Menurut Aristoteles mengatakan bahwa keadilan dibedakan dalam keadilan dalam arti umum dan keadilan dalam arti khusus; keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan dalam arti umum berlaku bagi semua orang dengan tidak membedakan (*Justice for all*), sedangkan keadilan khusus merupakan keadilan yang ditujukan kepada orang tertentu saja. Keadilan distributif dijalankan dalam hak kemakmuran, kehormatan, dan aset-aset proporsionalitas, keadilan korektif yang berdasarkan pada prinsip korektif yang dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman

⁹¹ Salim H.S, Erlies Septiana Nurbani, 2014, “Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi Dan Tesis”, Buku Kedua, Depok, rajawali Pers, hlm 26

kepada pelaku kejahatan.⁹² Keadilan menurut Jhon Stuart Mill maupun menurut Aristoteles, didasarkan pada prinsip *equality* dan *propotionality* (kesetaraan dan keseimbangan).

Keadilan dalam konteks keadilan sosial dikemukakan oleh Jhon Rawls. Keadilan sosial menerapkan konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan) kelompok, dan yang menjadi subyek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat. Penegakan keadilan berdimensi kerakyatan didasarkan pada prinsip: memberi hak, kesempatan, dan kebebasan yang sama bagi setiap orang; dan mampu mengatur kesenjangan ekonomi yang terjadi untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefit*)⁹³

5. Teori-teori Keadilan Dalam Pidanaan

Perkembangan falsafah pidanaanaan sering dikaitkan dengan tujuan pidanaanaan, yang seiring dengan perkembangan dan pembaharuan hukum pidana, telah mengalami perubahan. Beberapa pertanyaan mendasar tentang landasan ataupun pembenaran negara menjatuhkan pidana kepada setiap orang atau korporasi yang melanggar hukum pidana, menjadi diskusi panjang tentang tujuan pidanaanaan. Pembangunan hukum (Hukum Pidana), membawa perubahan-perubahan termasuk falsafah pidanaanaan atau tujuan pidanaanaan. Pidanaanaan bukan semata-mata hanya ditujukan untuk memberi ganjaran/hukuman atas perbuatan pelanggaran perundang-undangan, tetapi ada tujuan-tujuan yang lain yang ingin diwujudkan dengan pidanaanaan, seperti: sebagai sarana rehabilitasi pelaku tindak pidana; sebagai sarana upaya untuk perbaikan. Hal tersebut akan dibahas dalam teori-teori pidanaanaan.

⁹² Ibid, hlm 27-28

⁹³ Ibid, hlm 31

Diskusi tentang teori-teori pemidanaan tidak dapat lepas dari 2 (dua) aliran, yaitu aliran utilitarian dan aliran retributif yang pandangannya saling bertentangan. Aliran utilitarian merupakan teori moral yang menyatakan bahwa suatu tindakan dinyatakan benar apabila tindakan tersebut baik bagi semua orang. Baik tidaknya suatu tindakan, ditentukan kegunaan yang didapatkan dari tindakan tersebut⁹⁴.

Utilitarian memfokuskan pada kegunaan hukum di masa depan, olehnya itu tujuan pemidanaan menurut aliran ini adalah pencegahan atas suatu tindak pidana yang terjadi di masa depan, mencegah terjadinya pengulangan; atau untuk menakuti seseorang yang mempunyai potensial untuk melakukan kejahatan. Kegunaan penjatuhan pidana ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat secara luas. Aliran retributif memfokuskan pada tindak pidana yang telah dilakukan (masa lalu), tujuan pemidanaan menurut aliran ini karena kesalahan pelaku yang harus dibalas dengan pidana. Penjatuhan pidana sebagai respon yang pantas diberikan kepada pelaku tindak pidana. Pidana dijatuhkan sebanding dengan kesalahan yang telah dilakukan⁹⁵.

Pemidanaan menurut aliran retributif adalah suatu yang mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada pelaku. Pidana dideskripsikan sebagai pemberian penderitaan, dan pidana dinyatakan gagal mencapai tujuannya jika terpidana tidak merasakan penderitaannya.

Perbandingan antara aliran utilitarian dengan aliran retributif tentang pemidanaan tersebut dijelaskan lebih lanjut pada tabel sebagai berikut:⁹⁶

⁹⁴ Wanya Karunia Mulia Putri. Utilitarianisme: Pengertian dan prinsipnya, Artikel 5 Januari 2023. <https://www.kompas.com>read> ,Diakses 18 Juni 2023, 20.00 Wita.

⁹⁵ Eva achjani Zulfa, Loc.Cit. Hlm. 50

⁹⁶ Ibid,hlm 50

Tabel 2.2. Filofosi Pidanaan Menurut Aliran Utilitarian dan Aliran Retributif.

Aliran Retributif	Aliran Utilitarian
- Dasar dari teori nokonsekuensialis	- Dasar dari teori konsekuensialis
- Respon langsung yang patut diberikan kepada seorang pelaku tindak pidana (masa lalu)	- Fungsi pencegahan atas suatu tindak pidana yang akan terjadi di masa depan
- Teori-teori pidanaaan yang berorientasi masa lalu	- Teori-teori pidanaaan yang berorientasi ke masa depan
- Tujuan pidanaaan adalah untuk memberi tindakan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan	a. Tujuan pidanaaan adalah untuk manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Perbandingan aliran utilitarian dengan aliran retributif tentang filosofi pidanaaan, baik dilihat dari dasar, fungsi, orientasi masa, maupun tujuan pidanaaan merupakan perbandingan yang terbalik.

Tokoh aliran utilitarian antara lain Jeremy Bentham, John Stuart Mill. Mereka berusaha menilai baik atau tidaknya sesuatu tindakan didasarkan pada kegunaan oleh pihak tertentu, mendatangkan kebahagiaan atau tidak⁹⁰. Prinsip utama utilitarianisme menurut Bentham adalah “*The greatest happiness of the greatest number*” (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar).

Untuk mewujudkan prinsip tersebut, maka tujuan setiap perundang-undangan harus meliputi:⁹⁷

- a. *To provide subsistence* (Untuk memberi nafkah hidup);
- b. *To provide abundance* (Untuk memberikan nafkah makanan berlimpah);
- c. *To provide security* (Untuk memberikan perlindungan);

⁹⁷ Besar, Utilitarian Dan Tujuan perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia, Juni 2016, <https://business.law/binus.ac.id>, Diakses 17 juni 2023. 15.23 Wita

d. *To attain equity* (Untuk mencapai persamaan);

Prinsip kegunaan tersebut menjadi norma untuk tindakan yang dilakukan secara individual, maupun untuk tindakan pemerintah dalam menentukan kebijakan, misalnya dalam menentukan hukum pidana. Sedangkan prinsip utama *Utilitarianisme* Mill, kebahagiaan terbesar adalah kesenangan yang lebih tinggi mutunya. Jika Bentham menitikberatkan pada kebahagiaan secara kuantitas, maka Mill menitikberatkan pada kebahagiaan secara kualitas. Konsep aliran utilitarianisme jika dihubungkan dengan pemidanaan, maka lembaga penegak hukum ataupun otoritas⁹⁸. Teori-teori keadilan dalam pemidanaan antara lain:

a. Teori Mutlak/Teori *Retributive*

Menurut J.M van Bemmelen teori mutlak merupakan teori pemidanaan tertua yang diikuti hingga abad ke 18. Seiring dengan pengalaman manusia, yaitu setiap mengalami penyerangan akan menimbulkan reaksi untuk membalas serangan tersebut⁹⁹ Pidana itu mutlak ada karena dilakukannya kejahatan, tidak terpikirkan apakah penjatuhannya pidana tersebut ada manfaatnya atau tidak. Teori mutlak juga disebut sebagai teori pembalasan, karena hakikat pidana adalah pembalasan¹⁰⁰

Pembalasan dibedakan antara pembalasan yang sifatnya subyektif dan pembalasan yang sifatnya obyektif. Menurut Vos dalam bukunya *Leerboek van Nederlands Strafrecht*, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah⁸⁴, pembalasan terhadap kesalahan pelaku dikategorikan sebagai pembalasan subyektif, dan pembalasan

⁹⁸ Elma Yunita Nambela, "*Bagaimana Konsep Aliran Utilitarianisme Dan Pidana penjara Di Indonesia?*". <https://www.kompasiana.com>. Diakses 17 Juni 2023. 15.30 Wita

⁹⁹ Topo Santoso, Log.cit, hlm 165

¹⁰⁰ Ibid, hlm 166

terhadap apa yang telah diciptakan pelaku terhadap korban atau terhadap masyarakat termasuk dalam pembalasan obyektif.

Menurut L.J van Apeldorn pandangan teori absolute membenarkan bahwa hukuman diberikan semata-mata atas dasar tindak pidana yang dilakukan. (*quia peccatum est*). Tujuan hukuman terletak pada hukuman itu sendiri. Hukuman sebagai balasan dari kejahatan pelaku¹⁰¹

Dari pandangan /LJ van Apeldoorn dan Vos tersebut di atas, maka teori mutlak menganut falsafah pemidanaan retributif, yaitu pemidanaan terhadap sipelaku tindak pidana adalah untuk membalas kejahatannya. Pembalasan dimaksud tidak bertujuan melebihi perbuatan pelaku, tetapi pembalasan yang adil (bukan merupakan balas dendam).

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Keberadaan teori tujuan diilhami pemikiran Jeremy Bentham yang tertuang dalam bukunya yang berjudul “*An Introduction to The principles of Morals and Legeslation*” pada tahun 1780. Formulasi aturan pemidanaan menurut Bentham adalah:¹⁰²

“The value of the punishment must not be less in any cases than what is sufficient to outweigh that of the profit of the offence. The greater the mischief of the offence, the greater way of punishment”

Nilai penghukuman harus tidak boleh kurang dalam segala kasus terhadap apa yang cukup untuk menimbang berat keuntungan pelanggaran. Semakin besar kejahatan pelanggaran, semakin besar biaya pengeluarannya sehingga mungkin bernilai untuk pemberian hukuman yang tepat.

¹⁰¹ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Depok, Rajawali Pers, hlm 141-142

¹⁰² TJ. Gunawan. 2018. *Konsp Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi* Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, hlm 78

Menurut teori tujuan/teori relatif bahwa penjatuhan pidana dibolehkan agar orang tidak melakukan tindak pidana (*ne peccetur*), bukan karena orang melakukan tindak pidana (*quia peccatum est*), oleh karena itu menurut teori tujuan/teori relatif, pembalasan hanya bermanfaat melindungi masyarakat tetapi tidak memiliki nilai.¹⁰³

Tujuan pokok pemidanaan menurut Sir Rupert Cross meliputi tiga hal, yaitu:¹⁰⁴

- 1) *Preventif*, bahwa dengan menempatkan pelaku tindak pidana secara terpisah (penjara), maka masyarakat akan terlindungi.
- 2) *Deterrence*, bahwa dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut bagi masyarakat (*general deterrence*), maupun rasa takut bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*special deterrence*) untuk tidak mengulangi kembali kejahatannya.
- 3) *Reformatif/rehabilitation*, bahwa penjatuhan pidana ditujukan agar terpidana berubah menjadi lebih baik dan berguna untuk masyarakat.

Teori relatif atau teori tujuan kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli, seperti konsep teori tujuan pemidanaan integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) yang dikemukakan oleh Muladi sebagaimana dikutip oleh Tj Gunawan¹⁰⁵. Teori tujuan pemidanaan integratif mendasarkan pada asumsi bahwa tindak pidana mengakibatkan kerusakan individu maupun masyarakat, karena terganggunya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan kehidupan masyarakat.

Menurut Muladi teori tujuan pemidanaan integratif ini sesuai dengan dengan kondisi masyarakat dan Bangsa Indonesia, yang secara sosiologis mengutamakan keharmonisan kehidupan dunia

¹⁰³ Ibid, hlm 77

¹⁰⁴ Ibid, hlm 79

¹⁰⁵ Ibid, hlm 91

lahir dan dunia gaib, dan secara idiologis Bangsa Indonesia (Pancasila) ingin mewujudkan keamanan, ketertiban, dan perdamaian dengan menempatkan keluhuran harkat dan martabat sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan¹⁰⁶.

Pemidanaan yang menjunjung harkat dan martabat manusia tersebut, juga dinyatakan dalam Konggres Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-5 pada tahun 1975 tentang:

“Prevention of Crime and Treatment of Offenders”, dan juga dalam “Declaration on The Protection of all Person from Being Subjected to Torture and Other Cruel in Human or Degrading Treatment of Punishment”

yaitu deklarasi perlindungan semua orang terhadap penyiksaan dan tindakan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan harkat dan martabat manusia⁹⁰. Dengan demikian, tujuan pemidanaan menurut teori relatif atau teori tujuan adalah adanya manfaat baik bagi diri sipelaku, korban, maupun masyarakat. tindakan didasarkan pada kegunaan oleh pihak tertentu, mendatangkan kebahagiaan atau tidak¹⁰⁷. Prinsip utama utilitarianisme menurut Bentham adalah *“The greatest happiness of the greatest number”* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar).

Untuk mewujudkan prinsip tersebut, maka tujuan setiap perundang-undangan harus meliputi:¹⁰⁸

- 1) *To provide subsistence* (Untuk memberi nafkah hidup);
- 2) *To provide abundance* (Untuk memberikan nafkah makanan berlimpah);
- 3) *To provide security* (Untuk memberikan perlindungan);

¹⁰⁶ Ibid, hlm 92

¹⁰⁷ <https://repository.umsu.ac.id> Diakses 17 juni 2023. 15.20 wita

¹⁰⁸ Besar 2016, *.Utilitarian Dan Tujuan perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia*, Juni 2016, <https://business.law/binus.ac.id> , Diakses 17 juni 2023. 15.23 Wita

4) *To attain equity* (Untuk mencapai persamaan).

Prinsip kegunaan tersebut menjadi norma untuk tindakan yang dilakukan secara individual, maupun untuk tindakan pemerintah dalam menentukan kebijakan, misalnya dalam menentukan hukum pidana, sedangkan prinsip utama utilitarianisme Mill, kebahagiaan terbesar adalah kesenangan yang lebih tinggi mutunya. Bentham menitikberatkan pada kebahagiaan secara kuantitas, maka Mill menitikberatkan pada kebahagiaan secara kualitas. Konsep aliran utilitarianisme jika dihubungkan dengan pembedaan, maka lembaga penegak hukum ataupun otoritas untuk menetapkan pidana¹⁰⁹.

c. Teori Gabungan (*Verrenigings Theorien*)

Teori gabungan dalam pembedaan merupakan gabungan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Tujuan penjatuhan pidana menurut teori gabungan adalah untuk membalas perilaku jahat dan sekaligus untuk mengedukasi terpidana. Penjatuhan pidana memerlukan suatu pembenaran ganda, pemerintah mempunyai hak untuk menghukum apabila orang berbuat jahat, dan apabila dengan penghukuman tersebut akan mencapai tujuan yang bermanfaat.

Teori gabungan berkembang pada abad ke-19, teori gabungan mempertimbangkan kebutuhan akan pembinaan pelaku tindak pidana dengan memodifikasi antara kebebasan; menerima kebebasan berkehendak dan pertanggungjawaban pidana; menerima keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan lain yang mempengaruhi dilakukannya tindak pidana; serta diterimanya

¹⁰⁹ Elma Yunita Nambela. “ *Bagaimana Konsep Aliran Utilitarianisme Dan Pidana penjara Di Indonesia?*”. <https://www.kompasiana.com>. Diakses 17 Juni 2023. 15.30 Wita

kesaksian ahli (*expert testimony*) untuk menentukan batas tanggung jawab pidana¹¹⁰.

d. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Perkembangan pemikiran tentang pemidanaan pada dasarnya adalah perkembangan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Tujuan pemidanaan mengalami perubahan dari retributif ke arah yang lebih manusiawi, layak dan efektif dari pemenjaraan. Pandangan kaum *abolitionis* dengan konsep *restorative justice* dan *mediasi penal* dalam penanganan perkara pidana, mengubah tujuan pemidanaan. Pemidanaan tidak membuat jera pelaku tindak pidana, yang oleh gerakan *abolitionis* dikatakan sebagai kegagalan sistem peradilan pidana¹¹¹

Restorative Justice sebagai paradigma baru dalam peradilan pidana, yang mempertanyakan hal-hal sebagai berikut: siapakah yang dirugikan/ terpengaruh dengan tindak pidana tersebut; Bagaimana bahayanya; perlukah diperbaiki; dan siapa yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Berbeda dengan peradilan pidana yang mempertanyakan tentang: siapa yang melanggar aturan; berapa lama mereka harus dihukum. John Braithwaite menyatakan “*because crime hurts, justice should heal*” (karena tindak pidana itu menyakitkan, maka keadilan yang harus menyembuhkan)¹¹².

¹¹⁰ Topo Santoso, Op.Cit, hlm 99

¹¹¹ Alasan gerakan abolisionis bahwa pemidanaan dalam penanganan sejumlah perkara pidana, Menurut Brants dan Silvis sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita dan Tj Gunawan, Op.Cit, hlm 102

¹¹² Associate Professor Miranda Forsyth Australian National University, “*Restorative Justice in Australia and Neighbouring Countries*”. International Seminar Faculty of Law Mataram University, 9-10 December 2019.

Menurut Eva Achjani Zulfa filosofi pemidanaan yang mendasarkan pada *restorative justice* berbeda dengan teori-teori pemidanaan sebelumnya (teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan). Jika teori-teori pemidanaan sebelumnya memandang pemidanaan sebagai tindakan yang dipaksakan (utamanya oleh lembaga pengadilan), dan pelaku melaksanakannya sebagai keterpaksaan, maka unsur kesukarelaan menjadi unsur utama dalam filosofi pemidanaan yang didasarkan pada *restorative justice*¹¹³

Menurut Tony Marshall (1999) sebagaimana dikutip oleh James Dignan, *Restorative justice is a process where by parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of that offence and its implications for the future*. Keadilan restoratif adalah proses di mana pihak-pihak yang menyelesaikan bagaimana menghadapi akibat dan pelanggaran itu dan implikasinya di masa depan¹¹⁴

Pendekatan berbasis nilai merupakan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kesalahan dan konflik, dengan menseimbangkan kepentingan orang yang dirugikan (korban), orang yang menimbulkan kerugian (pelaku), dan masyarakat (pihak yang kena dampak)¹¹⁵

James Dignan mengatakan bahwa ada 5 (lima) kategori utama pendekatan keadilan restoratif, yaitu:¹¹⁶

- 1) *Court-based restitutive and reparative measures*;
- 2) *Victim-offender mediation programmers*;

¹¹³ Eva Achjani Zulfa, Loc.Cit, hlm 64

¹¹⁴ James Dignan. 2005, *Understanding Victims and Restorative Justice*, Crime and Justice, Series Editor: Mike Maguire, Cardiff University, Glasgow, Bell & Bain Ltd. Page 2

¹¹⁵ Keadilan restoratif menurut Dignan sebagaimana dikemukakan oleh Syukri Akub dan Sutiawati dalam bukunya yang berjudul "Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Peekembangan, Program Serta Prakteknya di Indonesia Dan Beberapa Negara". Yogyakarta. Litera. Hlm 8

¹¹⁶ Ibid. Page 108

- 3) *Conferencing initiatives*;
- 4) *Community reparation boards and panels*;
- 5) *Healing or sentencing circles*.

Kelima pendekatan tersebut memiliki 2 (dua) ciri yang sama, yaitu tujuan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran dan tanggung jawab pelaku terhadap mereka yang dirugikan oleh pelanggaran tersebut. Diantara lima pendekatan tersebut menurut James Dignan pendekatan *meditation*, *conferencing*, dan *circle based initiatives*, merupakan pendekatan yang efektif untuk mencapai tujuan keadilan restoratif¹¹⁷

Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2020 menyatakan: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”¹¹⁸

Dari pengertian tersebut maka yang menjadi tujuan *restorative justice* adalah untuk memulihkan sesuatu menjadi baik kembali seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi perkara anak, dengan mengutamakan rekonsiliasi, perbaikan dan perlindungan.

Restorative Justice menurut Associate Professor Miranda Forsyth adalah:

*“Restorative Justice seeks an opportunity for all stakeholders affected by an injustice to discuss how they have been hurt by it, to heal those hurt, repair relationships, take responsibility for reform, prevent recurrence and enhance the capabilities for human flourishing of those affected”*¹¹⁹

¹¹⁷ Ibid, Page 125

¹¹⁸ Pasal 1 angka (3) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹¹⁹ Associate Professor Miranda Forsyth Australian National University. Loc.Cit

Menurut James Dignan bahwa keadilan restoratif adalah:

*“a new framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professional and community groups. Restorative Justice values the person harmed, and the affected community”*¹²⁰

Sulit untuk memberi batasan apa yang dimaksud dengan *restorative justice* tersebut dalam batasan praktik, filosofi, atau hasil. Namun menurut Van Ness dan Strong (2006) terdapat 3 (tiga) prinsip utama dalam *restorative justice*, yaitu *repairing harm* (memperbaiki kerugian); *stakeholder involvement* (keterlibatan pemangku kepentingan); dan *transforming the role of community and government* (mengubah peran masyarakat dan pemerintah). Ketiga prinsip tersebut yang membedakan praktik *restorative justice* dengan pendekatan dan Tindakan peradilan pidana yang lainnya¹²¹

Dalam penegakan hukum *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pihak pelaku, korban, dan keluarga. Pelaku memiliki kesempatan untuk memulihkan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, lembaga penegak hukum berperan menjaga ketertiban umum.

Ide *restorative justice* ada dalam pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, terdapat pada tujuan pembedaan yang

¹²⁰ Musakkir. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Vol.19 Nomor 3, September 2011, hlm 214-215.

¹²¹ David B. Wilson, Ajima Olaghere, Catherine S. Kimbrell, *Effectiveness of Restorative Justice Principles in Juvenile Justice: A Meta-Analysis*, May 12, 2017, Virginia, Department of Criminology, Law and Society George Mason University, page 13

terdapat dalam buku 1 KUHP baru. Pedoman untuk tidak menjatuhkan pidana penjara didasarkan pada pertimbangan:¹²²

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman Masyarakat;
- 2) Membimbing dan membina terpidana untuk memasyarakatkan kembali menjadi orang baik dan berguna;
- 3) Penyelesaian konflik akibat tindak pidana, mengembalikan keseimbangan, masyarakat dapat kembali merasa aman dan damai;
- 4) Membebaskan perasaan bersalah dan menumbuhkan rasa penyesalan dari terpidana.

Beberapa instrumen hukum yang menjadi pedoman untuk melaksanakan *restorative justice* di lingkup penegak hukum antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 (Perpol No.08 Tahun 2021) tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketentuan ini menjadi acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana untuk mendapat kepastian hukum;
- 3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Perja No. 15 Tahun 2020) tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 4) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tertanggal 22 Desember

¹²² Barda Nawawi Arief. "*Rambu-Rambu Ide Restorative Justice Dalam Penyusunan RUU KUHP*", Makalah Dalam Seminar Nasional Restorative Justice Dalam Pembaharuan sistem Hukum Pidana Di Indonesia, Universitas Mataram, Lombok, 9-10 Desember 2019.

2020 (SK. Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/202020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum.

Beberapa instrumen hukum tersebut menjadi acuan dasar bagi penegak hukum dalam penyelesaian perkara dengan mengutamakan pencapaian keadilan restoratif, baik pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

6. Teori Sistem Hukum

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengandung semacam kesatuan yang dipahami melalui suatu sistem. Hukum sebagai bagian dari kaidah sosial tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pengertian sistem hukum menurut Sudikno Mertokusuma adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Sudikno menekankan pada kerjasama lintas sektoral untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Bellefroid sistem hukum merupakan kumpulan aturan hukum yang tersusun rapi menurut asas-asasnya¹²³

Sistem hukum menurut Friedman adalah organisasi yang kompleks dimana terjadi interaksi antara struktur, substansi, dan budaya. Struktur hukum dimaksud adalah unsur hukum yang meliputi kelembagaan atau institusi pelaksana hukum, kewenangan lembaga, sarana dan prasarana dalam sistem peradilan, dan yang pendukung, hingga aparat penegak hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur substansi hukum adalah materi hukum yang berfungsi sebagai pedoman, yang dituangkan dalam peraturan-peraturan. Unsur budaya

¹²³ Ziaggi. "Pengertian Sistem Hukum Menurut Para Ahli Beserta jenis-jenisnya" <https://www.gramedia.com>literasi> Diakses 1 Juli 2023. 18.58 PM

hukum adalah unsur-unsur dari perilaku sosial dan nilai-nilai dalam masyarakat, dan sikap dari aparat penegak hukum¹²⁴

Efektivitas berlakunya hukum sangat berkaitan dengan kesadaran hukum dan ketaatan hukum dari suatu masyarakat, maupun dari lingkungan penegak hukum. Kesadaran hukum dalam makna yang positif sebagai perilaku yang taat dengan hukum. Sehingga kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektifitas hukum merupakan tiga unsur yang saling berhubungan.

Pengertian kesadaran hukum sebagaimana dikemukakan oleh Krabbe adalah¹²⁵:

“Met den term rechtsbewustzijn meent men dan niet het rechtsoordeel over eenig concreet geval, doch het in ieder mensch levend bewustzijn van wat recht is of behoort te zijn, een bepaalde categorie van ons geestesleven, waar door wij met onmiddellijke evidentie los van positieve instellingen scheiding maken tusschen recht en onrecht, gelijk we datn doen en onwaasr, goed en kwaad, schoon en leelijk”

Efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga komponen sistem hukum tersebut. Struktur hukum dimaksud adalah sistem peradilan, yang dimaksud substansi adalah peraturan dan yang dimaksud budaya adalah unsur-unsur dari perilaku sosial dan nilai-nilai dalam masyarakat.¹²⁶

Mendasarkan pada pengertian sistem hukum menurut Friedman, komponen-komponen yang terkandung dalam sistem hukum adalah¹²⁷:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Merupakan komponen kelembagaan yang diciptakan untuk mendukung mendukung bekerjanya sistem hukum dengan

¹²⁴ Lawrence M. Friedman. 2011. *“Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial”*. . Terjemahan *“The Legal System A Social Science Perspective”* . Nusa Media. Hlm 8-18

¹²⁵ Achmad Ali. 2017. *“Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)”*. Jakarta:Kencana , 240

¹²⁶ Lawrence M. Friedman. Ibid.

¹²⁷ Teddy Lesmana C.S.A. *“Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman”* Nusa Putra University. <https://nusaputra.ad.id>. Diakses 14 Mei 2023. 1940 PM

memberikan pelayanan terhadap bahan hukum. Struktur hukum merupakan kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum, yang menjaga proses masih dalam batas-batasnya. Komponen ini menentukan bisa dan tidaknya suatu hukum itu dilaksanakan dengan baik.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Merupakan susunan peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan bagaimana institusi/kelembagaan tersebut berperilaku. Peraturan-peraturan dimaksud meliputi peraturan primer maupun peraturan sekunder yang pada dasarnya merupakan output dari sebuah sistem hukum.

c. Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Merupakan elemen sikap dan nilai-nilai sosial masyarakat serta nilai-nilai dan sikap para pemimpin (penegak hukum) beserta para anggotanya. Sikap dan nilai-nilai sosial masyarakat yang diabstraksikan sebagai kekuatan-kekuatan sosial terus menerus menggerakkan hukum, sedangkan sikap dan nilai-nilai para pemimpin dan anggotanya merupakan penilaian dan pilihan terhadap yang mereka anggap benar atau salah, berguna atau tidak. Sikap dan nilai-nilai sosial masyarakat mengacu pada konsep sikap dan nilai-nilai masyarakat umum yang oleh Friedman sebagai budaya hukum situasi (budaya hukum eksternal). Sikap dan nilai-nilai profesional yang bekerja dalam sistem hukum, seperti pengacara, hakim dan penegak hukum polisi dan jaksa. (budaya hukum internal)¹²⁸

Dari 3 (tiga) komponen hukum tersebut, struktur hukum dan substansi hukum merupakan komponen yang riil dari sistem hukum yang bersifat statis, layaknya sebuah ruang pengadilan yang terdiam, membeku dan terhenti. Komponen yang menghidupkan struktur hukum

¹²⁸ Ibid

dan substansi hukum untuk bergerak adalah dunia eksternal atau komponen kultur hukum, dengan demikian kultur hukum (atau juga disebut sebagai budaya hukum), menjadi elemen sistem hukum yang penting, dalam penegakan hukum¹²⁹

Sulistyowati Irianto berpendapat bahwa hukum terus menerus bergerak, bergerak secara dinamis mengikuti perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian hukum tidak sebatas apa yang telah dirumuskan secara formal dalam peraturan perundang-undangan, tetapi peristiwa-peristiwa yang menimbulkan kesepakatan-kesepakatan dalam masyarakatpun, dapat menjadi hukum¹³⁰

Manusia merupakan makhluk individu dan dalam waktu yang lain akan berfungsi menjadi makhluk sosial. Sebagai makhluk individual manusia dilengkapi dengan berbagai potensi yang satu dengan yang lainnya mempunyai sifat, sikap, perilaku, motivasi yang berbeda. Perbedaan tersebut karena perbedaan situasi lingkungan yang dihadapi masing-masing, dan budaya menjadi faktor utama dalam menumbuhkan sikap dan perilaku manusia.

John Esposito mengartikan kebudayaan sebagai perangkat-perangkat acuan yang berlaku umum dan menyeluruh, dalam menghadapi lingkungan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan para warga masyarakat pendukung kebudayaan tersebut¹³¹. Dalam kebudayaan terdapat perangkat-perangkat yang membentuk sebuah sistem yang terdiri atas satuan-satuan yang berbeda secara bertingkat.

Menurut Koentjaraningrat, baik dari bentuk dan isinya budaya merupakan suatu tatanan yang mengatur kehidupan suatu masyarakat. Kebudayaan merupakan lingkungan yang terbentuk oleh norma-norma

¹²⁹ Musakkir, 2013. *"Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana Suatu Tinjauan Sosiologi hukum Dan Psikologi hukum"*, Yogyakarta, Rangkang Education. Hlm 199

¹³⁰ Sulistyowati Irianto, 2009. *"Hukum Yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum"*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm XVI

¹³¹ Syukri Syaman. *"Pengaruh Budaya Terhadap Sikap Dan Perilaku Keberagamaan"*. Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam. Vol.3 No.2. Desember 2019. hlm 23. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Taujih>, Diakses 31 Oktober 2022. 05.20 PM

dan nilai-nilai yang dipelihara oleh masyarakat pendukungnya. Nilai dan norma menjadi pedoman hidup senantiasa berkembang sesuai kebutuhan masyarakat, yang kemudian membentuk suatu sistem. Dan dari sistem tersebut terwujud benda-benda kebudayaan dalam bentuk fisik¹³²

Pendapat Koentjaraningrat tersebut di atas, menjadi penekanan penulis tentang makna budaya, yaitu norma-norma dan nilai-nilai yang dipelihara dari waktu ke waktu, menjadi pedoman hidup masyarakat pendukung untuk berkarya.

Para ahli budaya (antropolog) mengkaitkan antara budaya dengan hukum, bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari budaya. Kebudayaan tercermin dalam hukum yang berlaku di masyarakat, oleh karena itu mempelajari hukum secara komprehensif bukan hanya melihat hukum dari aspek kodifikasinya saja, tetapi perlu melihat hukum dari aspek humanisme atau aspek antropologinya¹³³

Menurut Bernado Bernadi, kebudayaan mengandung 4 (empat) faktor, yaitu:¹³⁴

- a. *Anthrospos* (yang berkaitan dengan manusia), yaitu pada dasarnya manusia merupakan makhluk rasional yang tidak sempurna. Untuk itu manusia perlu berkarya agar dunianya menjadi bermakna. Manusia dengan karyanya tersebutlah yang menjadikan dia sebagai agen kebudayaan yang kreatif.
- b. *Oikos*, yang berarti lingkungan yang menjadi tempat manusia berkarya, dan menjadi medan juang manusia
- c. *Tekne*, yang merupakan sarana/prasarana yang dipakai manusia untuk mengelola kehidupannya.

¹³² Ibid, hlm. 23

¹³³ Marhaeni Ria Siombo, J.M. Henny Wiludjeng. 2017. "*Hukum Dalam Kajian Antropologi*". Jakarta. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Hlm xii-xiii.

¹³⁴ Shidarta, "*Apa Itu Budaya Hukum?*" Rubric of Faculty members, Oktober 2019, <https://busines-law.binus.ac.id/2019/04/apa-itu-budaya-hukum/>, Diakses 16 /7/2023, 7:19 PM

- d. *Ethos*, yang merupakan semangat kolektif yang mendukung manusia untuk berkarya. Seperti hukum positif sebagai karya manusia tidak akan bermakna jika tidak didukung oleh semangat kolektif.

Menurut Fokky Fuad Wasitaatmadja bahwa hukum itu bergerak, tidak hanya dipahami sebagai serangkaian dogma yang tertulis secara tertutup dari lingkungan sosial dan budaya, tetapi juga harus dipahami secara deskriptif yang dijumpai pada perilaku-perilaku berhukum dari kelompok manusia yang dinamis¹³⁵

Laporan sosiolog F. James Davis bersama rekan dalam tulisan yang berjudul "*Society and The Law*" yang mendefinisikan hukum condong ke masyarakat negara-negara Eropa, memperkecualikan peradaban masyarakat non-Eropa (peradaban Tiongkok Kuno)¹³⁶.

Difinisi hukum Davis melalui pendekatan etnosentris yang sempit, ditanggapi dengan munculnya pemikiran tentang hukum melalui kerangka pikir anggota masyarakat sebagaimana pendapat Bohannan. Tujuan memahami hukum melalui kerangka pikir anggota masyarakat menurut Bohannan adalah: ¹³⁷

"Obviously, the human beings who participate in social events interpret them: they created meaningful system out of the social relationships in which they are involved. Such a system I am going to call "folk system" of interpretation by analogy with folk etymology"

¹³⁵ Fokky fuad Wasitaatmadja. 2020. "*Etnografi Hukum Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata*". Jakarta. Prenadamedia. Hlm 1-2.

¹³⁶ Leopold Pospisil 2016. "*Anthropolog of Law: A Comparative Theory*" Edisi Terjemahan Detta Sri WidowatiF. Bandung. Nusa Media. Hlm 19-20. James Davis mendefinisikan hukum sebagai "the formal means of social control that involves the use of rules that are interpreted, and are enforceable, by the courts of a political community" (hukum sebagai sarana formal kontrol sosial yang melibatkan penggunaan aturan yang ditafsirkan, dan dapat ditegakkan oleh pengadilan dari suatu kebijakan komunitas politik). Magistrat Tiongkok tidak berurusan dengan menginterpretasikan dan memberlakukan aturan-aturan hukum dalam menyelesaikan perkara, tetapi penggunaan aturan-aturan itu hanya sebagai nasihat, teladan yang berguna, dan tidak wajib diikuti dalam mengajudikasi perkara.

¹³⁷ Ibid

Bohannon mengkonsepkan hukum sebagai sistem rakyat, dengan tidak mempertimbangkan sistem analisis. Hukum yang hidup dalam masyarakat (*living Law*), yang mencerminkan nilai-nilai dan praktik-praktik yang berkembang dalam masyarakat. Hukum yang hidup terbentuk melalui proses “institutionalisasi ganda” dari norma-norma, yakni norma-norma yang diterima dan berlaku di masyarakat kemudian diakui dan diresmikan sebagai hukum oleh Lembaga-lembaga sosial atau negara. Sedangkan Leopold Pospisil membahas definisi hukum berdasarkan pemikiran antropologi hukum yang meliputi definisi hukum dengan adat atau norma-norma yang secara otomatis diakui; definisi hukum dengan menggunakan kriteria yang ketat menjadikan konsep analitis bermakna; definisi hukum yang memiliki relativitas dengan budaya.¹³⁸

Mengeksplorasi hukum dari sudut pandang budaya menurut Liewellyn dan Hoebel dalam buku “*The Cheyenne Way*”, diuraikan asas yang diabstraksikan dari perilaku aktual anggota masyarakat (Eugen Ehrlich menyebutnya sebagai hukum yang hidup); asas-asas yang ditegakan dengan keputusan hukum¹³⁹

Pengertian hukum menurut Eugen Ehrlich hukum tidak dalam wujud kaidah, melainkan melihat wujud hukum itu sebagai masyarakat itu sendiri. Menurut Ehrlich: “*All the present as well as at any other time, the center of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself*”¹⁴⁰

Dari ke-tiga bentuk hukum tersebut, Pospisil menyimpulkan bahwa bentuk hukum sebagai asas-asas yang ditegakan dengan keputusan yang disahkan oleh otoritas (dewan, ketua adat, pimpinan kelompok, hakim, dan sebagainya) adalah yang relevan, karena mengandung

¹³⁸ Ibid, hlm 24

¹³⁹ Ibid, hlm 25

¹⁴⁰ Achmad Ali. 2015. “Menguak Takbir Hukum” Edisi Kedua. Jakarta. Kencana. Hlm 29

aspek penyelesaian sengketa dan aspek yang menggambarkan preseden dan cita-cita ideal bagi orang lain¹⁴¹.

Penelitian Adamson Hoebel dan Karl Llewellyn terhadap orang-orang Indian Mexico, yang di tulis dalam buku "*Cheyenne Way*" menyebutkan bahwa hakikat hukum digambarkan dengan atribut-atribut hukum, yang secara hakiki terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu: *Imperatif*; *Supremasi*; *System*; *Officialdom*. Keempat unsur tersebut berkumpul membentuk fenomena dalam kelompok/kebudayaan yang disebut dengan "*Authority*". Mereka menjelaskan bahwa: *Authority* adalah suatu ringkasan ciri-ciri hukum, yang dapat melekatkan diri pada keputusan-keputusan yang disahkan oleh seseorang (kekuasaan dalam arti yang abstrak).¹⁴² Keempat unsur tersebut dijelaskan lebih lanjut:

- a. Unsur *Imperatif* (yang memerintah), bahwa yang menetapkan hukum adalah pihak yang memerintah untuk mengatur warga masyarakat pada suatu arah tertentu.
- b. Unsur *Supremasi* (yang tertinggi), bahwa hukum itu menunjukan sebagai fakta dan jika diperlukan akan berlaku
- c. *System* (Sistem), bahwa hukum itu merupakan bagian dari tata tertib yang berhubungan satu dengan yang lainnya.
- d. *Officialdom* (Kebirokrasian), bahwa hukum itu memiliki kualitas umum (publik) yang diakui masyarakat secara resmi.

Leopold J Pospisil mengatakan bahwa hukum didefinisikan sebagai keseluruhan pola atribut yang semuanya harus ada bersama-sama pada sebuah fenomena sosial. Berdasarkan hasil penelitiannya terhadap masyarakat Nunamiut di Es Kimo, Kapauku di Papua Barat, Hopi Indian, dan Tirol di Eropa, ditemukan adanya 4 (empat) atribut hukum yang penting, yaitu:

- a. *Attribute of Authority* (Atribut Otoritas), yaitu bahwa hukum merupakan perwujudan keputusan-keputusan dari pihak yang

¹⁴¹ Ibid, hlm 26-50

¹⁴² Leopod J Pospisil, Op.Cit, hlm 55-56

berkuasa, kekuasaan yang dimiliki individu-individu untuk meyakinkan atau memaksakan agar mematuhi keputusan mereka, yang meliputi otoritas formal maupun otoritas non-formal. Bentuk otoritas formal ditunjukkan pada tingkat negara, dan otoritas informal yaitu kepemimpinan berbagai kelompok yang menjalankan beberapa fungsi (termasuk fungsi hukum) dalam masyarakat adat. Seperti otoritas *Tiamuna* masyarakat India Yaghan. Tiamuna terdiri dari sejumlah laki-laki usia tua, sikap tidak tercela, berpengalaman, memiliki keunggulan batin, memiliki pengaruh moral yang luas. Tiamuna bukan berasal dari keturunan, tetapi pemimpin informal yang mendapatkan posisinya berkat upaya kepribadian dan kemampuan pribadi.

- b. *Attribute of Intention of Universal Application*, yaitu atribut niat pemberlakuan universal, yaitu bahwa keputusan yang diambil oleh otoritas dimaksudkan untuk diberlakukan dalam semua situasi, termasuk untuk masa yang akan datang terhadap kasus yang sama.¹⁴³
- c. *Attribut of Obligatio*, yaitu bahwa dalam suatu keputusan persengketaan ada menyatakan hak-hak bagi suatu pihak, dan kewajiban-kewajiban di pihak lain. Konsep *Obligatio* merupakan pernyataan tentang sebuah hubungan sosial yang bersifat dwiarah. Dalam bahasa latin kuno *Obligatio* sejalan dengan *Iuris Vincilum*, yaitu ikatan hukum dua belah pihak dalam bentuk kewajiban (*duty*) di pihak yang satu, dan hak dipihak lainnya dalam suatu kontrak.
- d. *Attribut of Sanction*, yaitu merupakan alat negatif karena mencabut ganjaran atau bantuan dalam keadaan lain pasti diberikan, dan sebagai alat yang positif karena menimbulkan pengalaman yang menyakitkan, fisik atau psikologis. Keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi, yang didasarkan

¹⁴³ Ibid. Hlm 103

pada kekuasaan masyarakat yang nyata. Sanksi tidak hanya merupakan paksaan fisik, tetapi juga paksaan psikis.¹⁴⁴

Dengan pandangannya tentang atribut-atribut hukum tersebut di atas, Pospisil memandang hukum sebagai: “Asas-asas kontrol sosial yang terlembagakan, diabstraksikan dari keputusan-keputusan yang ditentukan dan disahkan oleh otoritas hukum (Hakim, kepala adat, pengadilan, atau dewan sesepuh), asas-asas yang dimaksudkan untuk diberlakukan secara universal (untuk masalah yang sama di masa yang akan datang), yang melibatkan dua belah pihak dalam hubungan *obligatio*, yang dilengkapi sanksi fisik dan non fisik”

Popisil menyatakan bahwa atribut sanksi bukan merupakan atribut yang esensial, karena sesungguhnya sifat hakiki hukum adalah gabungan dari keempat atribut hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas¹⁴⁵

7. Teori Ketaatan Hukum

Hukum sebagai sarana pembaharuan ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat tidaklah mudah, terdapat 4 (empat) indikator untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, antara lain¹⁴⁶ :

- 1) Pengetahuan hukum, yaitu pengetahuan seseorang terhadap perilaku tertentu yang dilarang dan yang dibolehkan;
- 2) Pemahaman hukum, merupakan informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi, tujuan, dan manfaat aturan;

¹⁴⁴ Ibid, Hlm 120-121

¹⁴⁵ Achmad Ali, OpCiit. hlm 65

¹⁴⁶ Soerjono Soekanto. “Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 7, Nomor 6, Tahun 1977.

- 3) Sikap hukum, suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum yang disebabkan oleh keinsyafan bahwa hukum bermanfaat bagi kehidupan masyarakat;
- 4) Pola perilaku hukum, merupakan Tindakan masyarakat untuk mematuhi suatu aturan.

Kesadaran hukum dalam masyarakat bukanlah merupakan proses sekali jadi, tetapi merupakan tahapan proses dari mengetahui, memahami, bersikap dan berperilaku sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum.

Menumbuhkan kesadaran hukum dimaksudkan untuk mewujudkan ketaatan atau kepatuhan seseorang terhadap hukum. Ketaatan hukum merupakan kesadaran hukum yang membentuk kesetiaan dalam masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan. Ketaatan hukum seseorang terhadap hukum didorong oleh beberapa faktor, dari ketakutan akan sanksi yang diancamkan hingga keyakinan pada nilai-nilai hukum itu sendiri. Menurut Herbert Kelman ketaatan seseorang terhadap hukum dibedakan dalam 3 (tiga) tingkatan antara lain¹⁴⁷:

5) *Compliance* (kepatuhan):

Pada tahap ini ketaatan hukum seseorang didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi atas pelanggaran suatu peraturan. Ketaatan yang bersifat superficial saja karena adanya pengawasan;

6) *Identification* (identifikasi):

¹⁴⁷ Muksalmina, Nabhani Yustisi, Tasyukur. "Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah", Jurnal Jurisprudensi, Volume 1 Nomor 2 (2024), Jurnal Media Hukum Volume 13 No. 1 (2025)

Ketaatan hukum karena didorong oleh keinginan untuk menjaga hubungan baik (misalnya ingin dihormati) oleh pihak lain;

7) *Internalization* (Internalisasi):

Ketaatan hukum seseorang karena adanya keyakinan pada nilai-nilai keadilan atau kemanfaatan, maupun nilai kebenaran yang terkandung dalam hukum yang itu sendiri, tanpa ada pengawasanpun seseorang akan taat pada hukum

Menurut Herbert Kelman ketaatan hukum yang paling kuat dan diinginkan adalah ketaatan pada tahap internalisasi. Kesadaran dan keyakinan seseorang mendasari ketaatannya terhadap hukum, walaupun tanpa ada pengawasan. Ketaatan hukum masyarakat terhadap hukum menunjukkan tingkat kesadaran hukum, yang pada akhirnya akan mendukung penegakkan hukum yang memberi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

8. Teori Hukum Progresif

Proses penegakan hukum yang cenderung positivistik formalistik akan bersifat tekstual dan kaku, tanpa mempertimbangkan latar belakang dilakukannya pelanggaran hukum, kadang mengabaikan rasa keadilan hanya demi mencapai kepastian hukum. Kasus pencurian semangka yang dilakukan oleh seorang nenek karena merasa lapar, dan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh seseorang pecandu narkoba, secara formal tekstual rumusan unsur-unsur dalam undang-undang sama. Tetapi jika dilihat dari latar belakang dilakukannya perbuatan tersebut, secara nurani tentu tidak adil jika hukumannya disepadankan.

Satjipto Rahardjo mengkritik penegakan hukum yang hanya bersifat positivistik-formalistik tersebut dengan membalikan paradigma ber hukum dengan prinsip “Hukum bukan untuk hukum, tetapi hukum untuk manusia”. Tugas hukum untuk menjaga, menjamin, memandu,

dan mengabdikan dirinya untuk nilai keadilan dan kemanusiaan dalam melayani manusia. Pemikiran Satjipto Rahardjo tersebut kemudian dikenal dengan “Teori Hukum Progresif.”¹⁴⁸

Teori Hukum Progresif merupakan penjelasan pemikiran Satjipto Rahardjo, yang berintikan prinsip-prinsip dasar yang meliputi:¹⁴⁹

- a. Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* dan berbagai paham dengan aliran *legal realism*, *freirechslehre*, *socilogicaljurisprudence*, *interrestenjurispruden* di jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*;
- b. Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*orde*) hanya bekerja melalui institusi-institusi negara;
- c. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum;
- d. Hukum menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan institusi yang bermoral;
- e. Hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia;
- f. Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat, dan hukum yang pro keadilan;
- g. Asumsi dasar hukum progresif adalah “bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya”. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk diri sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukan ke dalam sistem hukum;

¹⁴⁸ Gusti Kade Budhi. 2021. “*Hukum Pidana Progesif Konsep Dan Penerapan Dalam Perkara Pidana*”, Depok, Rajawali Pers, hlm 1-2

¹⁴⁹ Romli Atmasasmita, 2012. “*Teori Hukum Integratif Rekontruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*”, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm 88-89

- h. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final, melainkan sangat tergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia merupakan penentu;
- i. Hukum selalu berada dalam proses untuk menjadi (*law in process, law in the making*).

Pemikiran inti yang meliputi 9 (sembilan) hal tentang teori hukum progresif tersebut, oleh I Gusti Kade Budhi diletakan pada prinsip-prinsip teori hukum progresif yang meliputi¹⁵⁰:

- a. Menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam ber hukum. Hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk manusia.
- b. Hukum selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum bukan sesuatu yang telah final, tetapi selalu dalam proses menjadi, untuk melayani manusia hukum senantiasa membangun dirinya untuk menuju menjadi lebih baik.
- c. Memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia. Untuk memberi kemanfaatan dan keadilan hukum dibangun melalui peran dan perilaku manusia, seperti tanggung jawab, kebulatan tekad, hati nurani dan sebagainya.

Ketiga prinsip dasar Teori Hukum Progresif tersebut melahirkan *adegium* hukum “hukum dibuat untuk manusia bukan sebaliknya”, oleh karena itu setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, maka hukumlah yang perlu ditinjau untuk diperbaiki bukan manusia yang dipaksa dimasukan ke dalam sistem hukum¹⁵¹.

Pentingnya hukum progresif dalam mencapai tujuan hukum adalah untuk menghadirkan keadilan¹⁵², maka menjadi tujuan utama adalah menghadirkan keadilan dan menciptakan kemanfaatan bagi manusia

¹⁵⁰ I Gusti Kade Budhi, Op.cit, hlm 4

¹⁵¹ Romli Atmasmita, Op.Cit. Hlm 93.

¹⁵² Tiga nilai dasar tujuan hukum sebagaimana dikemukakan seorang ahli hukum dan filsuf hukum dari Jerman, Gustav Radbruch (1878-1949): 1)kepastian hukum;2) Keadilan hukum;3) kemanfaatan hukum.

agar memperoleh kebahagiaan. Hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang final, tetapi selalu terbuka untuk perbaikan, dengan cara ber hukum tersebut maka hukum progresif akan menumbuhkan praktik berbudaya hukum yang responsif dan aspiratif.

I Gede Kade Budhi mengatakan bahwa arti penting hukum progressif antara lain:¹⁵³:

- a. Memandang hukum bukan untuk hukum itu sendiri, tetapi juga dilihat dari tujuan sosial yang ingin diwujudkan, yaitu keadilan dan kemanfaatan bagi manusia;
- b. Berusaha mengatasi kelemahan hukum tertulis dengan upaya upaya pembaharuan;
- c. Menciptakan praktik budaya hukum yang aspiratif dan responsif terhadap perkembangan dalam Masyarakat.

Berkaitan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman, dimana hukum terdiri atas komponen substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, maka untuk efektifitas penegakan hukum yang meliputi tiga komponen hukum tersebut, kehadiran hukum progresif sangat diperlukan.

F. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir

Anak merupakan sumber daya manusia yang berperan sebagai penerus cita-cita luhur suatu bangsa, dan memiliki peranan strategis. Untuk hal tersebut anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam menjaga harkat dan martabatnya. Perlindungan khusus terhadap ABH (dalam hal ini Anak yang Berkonflik dengan Hukum) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, mengutamakan pendekatan keadilan restoratif di tingkat pemeriksaan: Penyidikan; Penuntutan; Persidangan; dan Pembinaan selama menjalani pidana atau

¹⁵³ I Gede Kade Budhi, Op.Cit, hlm 8

tindakan. Pendekatan keadilan restoratif yang dimaksud adalah dengan kewajiban mengupayakan diversi. Penyelesaian melalui Diversi bertujuan agar tercapai pemulihan keadaan seperti semula dengan perdamaian, menghindarkan anak dari stigmatisasi negatif.

Teori Keadilan Restoratif ini diterapkan dalam menganalisis hakikat Diversi untuk pemulihan keadaan, sebagaimana rumusan masalah pertama. Indikator penelitian meliputi: perlindungan terhadap kepentingan korban; perlindungan terhadap kepentingan ABH; dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat; serta menghindarkan anak dari stigmatisasi negatif.

Diversi sebagai terobosan baru dalam hukum pidana Indonesia, menjadi obyek penelitian dan diskusi yang terus menerus berkembang, baik di kalangan akademisi dan praktisi. Penelitian dan publikasi tentang Diversi telah banyak dilakukan, dan hasilnya menunjukkan bahwa Diversi belum tercapai secara optimal. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kurang pencapaian diversi antara lain faktor budaya hukum (*legal culture*) masyarakat¹⁵⁴

Teori Sistem Hukum diterapkan dalam menganalisis rumusan masalah kedua, yaitu pengaruh nilai-nilai budaya hukum masyarakat dalam melaksanakan diversi, indikator penelitian meliputi: nilai-nilai adat/ kebiasaan dalam ber hukum masyarakat; dan nilai-nilai religi dalam ber hukum pada masyarakat. Konsep keadilan restoratif yang hendak diwujudkan melalui diversi, pada dasarnya terdapat dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dapat ditemukan pada ciri-ciri umum hukum adat, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran adat (delik adat), yang dipandang sebagai tindakan yang menimbulkan gangguan keseimbangan dalam masyarakat dan menimbulkan reaksi. Reaksi yang timbul tersebut berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Sudiharto, Op.Cit

¹⁵⁵ Eva Achjani Zulfa, Op>Cit, hlm 68-69

Dengan demikian keadilan restoratif terkandung di dalam nilai-nilai yang terpelihara dalam masyarakat, dan dapat ditelusuri melalui adat kebiasaan dan budaya hukum suatu masyarakat.

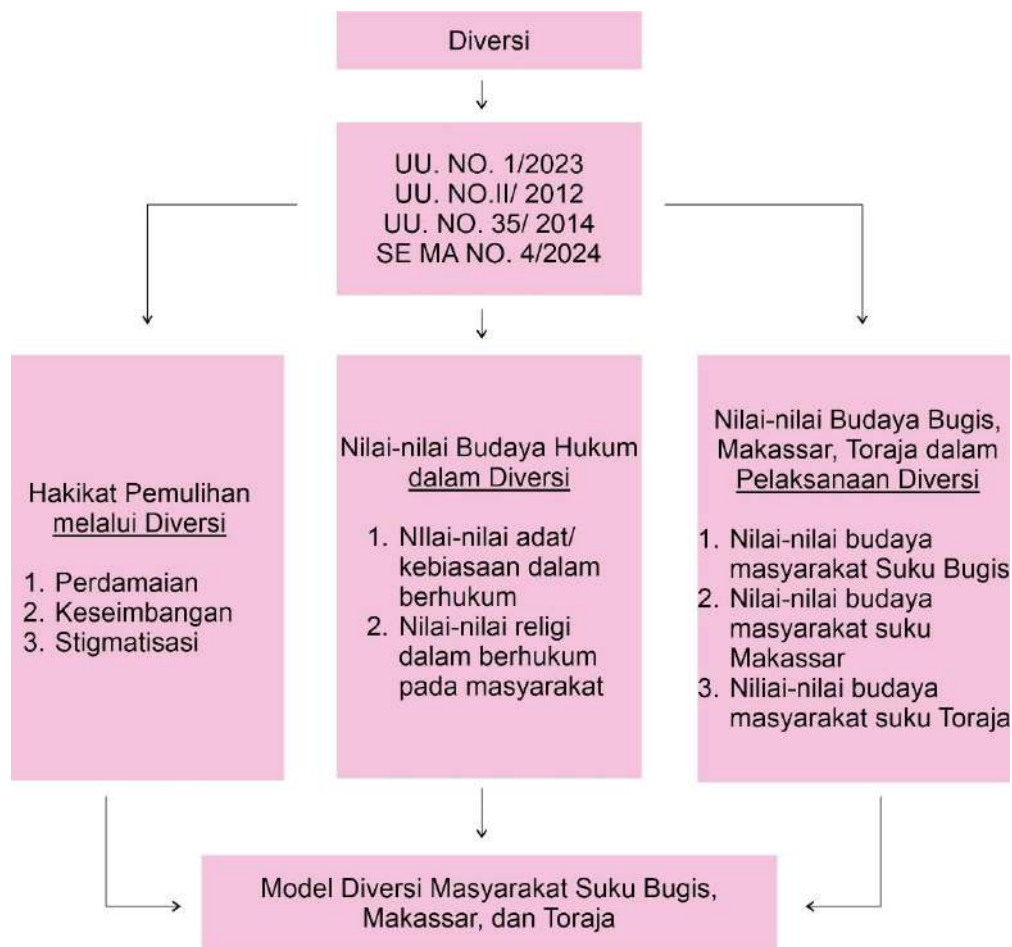
Hadley's menyatakan bahwa dalam kehidupan beragama dari umat Hindu, Budha, Islam, Yahudi, Sikh, Tao, dan Kristen, memberlakukan pendekatan keadilan restoratif sebagai nilai-nilai dalam agama¹⁵⁶. Sebagai contoh Ajaran Swadesi dari umat Hindu sebagaimana diajarkan oleh Mahatmagandhi yang menjadi inspirasi kehidupan masyarakat India, telah memperkenalkan keadilan restoratif¹⁵⁷

Teori Hukum Progresif diterapkan dalam menganalisis rumusan masalah ketiga, yaitu model diversi dengan menerapkan nilai-nilai budaya hukum masyarakat Bugis, Makassar, dan Toraja. Indikator penelitian dengan menggunakan Teori Atribut Hukum adalah keterlibatan otoritas formal dan otoritas non formal dalam melaksanakan diversi pada masyarakat Bugis, Makassar, dan Toraja. Indikator penelitian dengan menggunakan Teori Hukum Progresif adalah kemanfaatan hukum dan keadilan hukum bagi manusia, serta dinamisasi hukum. Berbagai upaya perlu diusahakan untuk mengoptimalkan pencapaian diversi pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk melibatkan tokoh-tokoh adat dan agama. Pelibatan tokoh adat dengan nilai-nilai budaya hukum yang luhur, dan tokoh agama dengan nilai-nilai religi yang diajarkan dalam proses musyawarah diversi, diharapkan dapat mendukung pencapaian diversi secara optimal.

¹⁵⁶ Ibid, hlm 72-73

¹⁵⁷ Ibid

2. Bagan Kerangka Pikir Pemulihan Anak yang berkonflik dengan Hukum



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

Sumber: Analisis Penulis, 2025

3. Definisi Operasional

Variabel-variabel dalam bagan kerangka pikir perlu dipahami sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian. Penulis memandang perlu untuk memberikan definisi operasional terhadap:

- Diversi merupakan proses penyelesaian perkara anak secara musyawarah di luar pengadilan, dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk pemulihan korban, anak, dan masyarakat;

- b. Rekontruksi merupakan upaya membangun keterlibatan masyarakat melalui tokohnya sebagai pihak dalam musyawarah diversi;
- c. Keseimbangan, merupakan harmonisasi antara pemulihan kondisi korban tindak pidana, kondisi anak yang berkonflik dengan hukum, dan kondisi masyarakat;
- d. Perdamaian, merupakan kesepakatan antara korban, anak yang berkonflik dengan hukum setelah dilaksanakan musyawarah melalui mediator untuk menciptakan kondisi yang harmonis;
- e. Stigmatisasi, merupakan proses pemberian tanda atau label negatif terhadap anak yang berperilaku menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat, yang menyebabkan pengucilan dan diskriminasi terhadap anak;
- f. Budaya hukum, merupakan nilai-nilai, sikap, bahasa, dan perilaku yang diterapkan dalam menjalankan kehidupan, atau cara berhukum dari masyarakat Bugis, Makassar, dan Toraja;
- g. Nilai-nilai adat, merupakan nilai-nilai tradisi yang merupakan pedoman bertingkah laku yang diwariskan dari generasi ke generasi;
- h. Nilai-nilai religius, merupakan keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap ajaran agama atau kepercayaan, yang dijadikan pedoman berperilaku untuk kesejahteraan dan kehidupan dunia akhirat;
- i. Budaya masyarakat Bugis, merupakan nilai-nilai tradisi masyarakat Bugis yang menjadi identitas, dan berperan dalam menjaga keseimbangan dan mencegah terjadinya konflik;
- j. Budaya masyarakat Makassar, merupakan nilai-nilai tradisi masyarakat Makassar yang menjadi identitas masyarakat Suku Makassar;
- k. Budaya masyarakat Toraja, merupakan sistem nilai yang terperilahara dalam masyarakat Toraja melalui ritual-ritual

upacara adat dalam memperingati peristiwa penting dalam masyarakat;

- l. Penetapan batas keberhasilan diversi dalam penelitian ini apabila, jumlah perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat diselesaikan melalui diversi minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah perkara anak yang memenuhi perkara untuk diselesaikan melalui diversi.
- m. Ketaatan hukum, merupakan ketaatan masyarakat Bugis, Makassar, dan Toraja terhadap nilai-nilai budaya yang sejalan dengan hukum positif, dan dipergunakan dalam penyelesaian konflik.
- n. Model Diversi, merupakan bentuk penyelesaian perkara anak di luar pengadilan dengan menekankan partisipasi masyarakat yang diwakili oleh tokoh adat/tokoh agama, dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang bersangkutan.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata, serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian empiris, hukum tidak semata-mata dipandang pada tataran normatif saja, tetapi hukum juga dapat dilihat pada masyarakat. Roscoe Pound dalam karangannya yang berjudul "*Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*" membentangkan pendapatnya bahwa para ahli hukum yang beraliran sosiologi perlu lebih memperhitungkan fakta-fakta sosial dalam pekerjaannya, apakah itu pembuatan hukum, atau penafsiran serta penerapan peraturan-peraturan hukum¹⁵⁸.

Inti teori hukum empiris menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sesuai yang dimaksudkan adalah bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat¹⁵⁹.

Menurut Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi mengatakan bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertolak dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapang, yang dilakukan melalui pengamatan, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner¹⁶⁰

Penelitian hukum empirik yang mengkaji implementasi hukum di masyarakat, namun tetap berawal dari norma hukum melalui pendekatan

¹⁵⁸ P.M.Rondonuwu, 2021. "*Teori Hukum Dari Eksistensi ke Rekonstruksi*", Depok. Rajawali Press, Hlm 67

¹⁵⁹ Aminuddin Ilmar, 2009. "*Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*", Hasanuddin University Press, Makassar, Hlm-77

¹⁶⁰ Jonaedi Efendi, Prasetyo Rijadi, 2022. "Metode penelitian Hukum Normatif Dan Empiris", Jakarta, Kencana, Hlm 149

budaya. Dalam disertasi ini penelitian ini berangkat dari Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus ketentuan tentang Diversi sebagaimana diatur dalam UU-SPPA dan peraturan turunannya, yang telah banyak diteliti sebelumnya, namun pencapaian kesepakatan Diversi masih belum optimal. Salah satu faktor sebagaimana dijelaskan dalam bab I adalah faktor budaya yang kurang mendukung.

Penelitian ini merupakan kajian Antropologi Hukum, di mana problematika hukum dalam kajian antropologi hukum bukan semata-mata masalah hukum normatif sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan, atau masalah hukum yang merupakan pola ulangan perilaku yang sering terjadi sebagaimana terdapat dalam hukum adat, namun juga masalah budaya perilaku manusia yang berbuat terhadap masalah hukum, dikarenakan ada faktor-faktor budaya yang mempengaruhinya. Budaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah budaya Masyarakat Bugis, Makassar dan Toraja

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa daerah yang mewakili masyarakat dengan budaya Makassar, Bugis, dan Toraja. Dipilih daerah tersebut dengan pertimbangan bahwa kelompok etnis suku Bugis, Makassar, dan Toraja merupakan suku terbesar yang menempati wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan nilai-nilai kebudayaannya masih dijalankan dan dihormati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.

Masyarakat yang dimaksud antara lain:

1. Masyarakat Suku Bugis, di Kabupaten Pinrang dan Bone
2. Masyarakat Suku Makassar, di Kabupaten Takalar dan Jeneponto,
3. Masyarakat Suku Toraja, di Kabupaten Toraja dan Toraja Utara.

C. Populasi Dan Sampel

Populasi masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan tersebar di wilayah Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Pare-Pare, Barru, Sinjai, dan Bulukumba. Berdasarkan Perjanjian Bongaya (18 November 1667) yang ditandatangani raja Gowa, masyarakat Suku Bugis terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu masyarakat Bugis di Makassar, masyarakat Bugis di daerah pedalaman, dan suku Bugis perantauan. Terkait dengan lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di daerah sebagai sampel, yaitu Pinrang, Bone¹⁶¹ Populasi masyarakat Suku Toraja berasal dari daerah Toraja dan Toraja Utara. Kedua daerah tersebut akan menjadi lokasi penelitian¹⁶² Populasi masyarakat Suku Makassar berada di wilayah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Selayar, dan Kabupaten Bantaeng. Wilayah yang akan menjadi lokasi penelitian adalah: Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Jeneponto.¹⁶³

Penentuan sampel dari populasi penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menekankan pada pertimbangan karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang relevan dengan topik penelitian, sehingga dapat mendukung untuk mencapai tujuan penelitian¹⁶⁴. Penentuan sampel lokasi penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik menentukan sampel dengan memilih anggota populasi yang dianggap paling relevan

¹⁶¹ Sejarah Suku Bugis - Kabupaten Wajo: <https://wajokab.go.id>, Diakses 7 November 2023, 6.05 AM

¹⁶² Edward Ridwan, "31 Suku yang Mendiami Daerah Sulawesi serta Penjelasannya", <https://www.detik.com>budaya>, 21 Oktober 2022, 04.30 WIB

¹⁶³ Ibid

¹⁶⁴ Asrulla et al, 2023. "Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam pendekatan Praktis", Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7 Nomor 3 Tahun 2023, Hlm 26326, <https://iptam.org>

dengan tujuan mendapatkan informasi yang mendalam dan spesifik terkait dengan topik penelitian. setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel, dengan menggunakan jenis sampling rumpun peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel, dengan jenis sampling rumpun¹⁶⁵

D. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan kualitatif yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari observasi, wawancara dengan tokoh masyarakat Suku Bugis, Suku Makassar, dan Suku Toraja. Data primer merupakan data dasar yang menggambarkan perilaku individu atau kelompok sebagai sasaran penelitian hukum empiris¹⁶⁶

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari penelitian-penelitian yang membahas topik yang sama (Diversi), yang dilaksanakan terlebih dahulu, termasuk jurnal, buku literatur, laporan, dan putusan-putusan pengadilan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilaksanakan melalui wawancara yang mendalam dengan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama dari masyarakat Suku Bugis, Makassar, dan Toraja; dan menyebarkan sejumlah angket dengan sistem pertanyaan tertutup untuk masyarakat Bugis dan Toraja. Data sekunder diambil dari data laporan perkara anak

¹⁶⁵ Munawar. "Metoda Pengambilan Sampel" Sampling rumpun adalah populasi dibagi ke dalam kelompok kewilayahan, kemudian memilih wakil tiap-tiapkelompok. <https://munawar.staff.ugm.ac.id/wp-content/sampling.pdf>, Diakses 28 Juli 2023 , 04.49 PM

¹⁶⁶ Irwansyah, Op.cit, Hlm 176

di Kepolisian, Kejaksaan, dan di Pengadilan di masing-masing daerah penelitian.

F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data hasil penyebaran kuesioner kepada masyarakat dalam bentuk daftar pertanyaan tertutup. Teknik menganalisis data kuantitatif ada tiga macam, yaitu analisis data kuantitatif deskriptif, analisis data kuantitatif naratif, dan analisis data kuantitatif wacana. Penulis akan menggunakan analisis data kuantitatif deskriptif.

Sedangkan analisis data kualitatif adalah proses analisis data yang tidak melibatkan atau tidak berbentuk angka, umumnya bersifat subyektif. James P. Spradly seorang antropolog dari Amerika mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yang dikenal dengan Teknik atau *Model Spradly*, yaitu:¹⁶⁷

1. Analisis Domain, dalam tahap ini peneliti harus mendapatkan gambaran umum dari obyek yang diteliti atau dari suatu isu sosial yang diangkat menjadi tema penelitian
2. Analisis Taksonomi, dalam tahap ke-dua ini peneliti perlu melakukan analisis pengelompokan data yang telah diperoleh.
3. Analisis Komponensial, yaitu tahapan untuk mengetahui ciri spesifik dari semua unsur yang menyusun domain data penelitian.
4. Analisis tema Kultural, pada tahap ini peneliti akan menarik hubungan antar domain data yang diketahui ciri spesifiknya. Hubungan antar

¹⁶⁷ Kikit Azeharie. 2022. Yuk, Kenalan Dengan Teknis Analisis Data Kuantitatif, <https://majoo.id>, diakses 1 November 2022, Pukul 06.40 wita

domain data tersebutlah yang kemudian menjadi disimpulkan atas semua data penelitian yang telah diperoleh.